

**KRITERIA VISIBILITAS HILAL TURKI 2016 DALAM
PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN
AGAMA RI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**



Oleh :

AULIA NURUL INAYAH

NIM : 132611034

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Jl. Raya Serdayu Indah Bangetayu Wetan RT/RW 05/02
Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Aulia Nurul Inayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

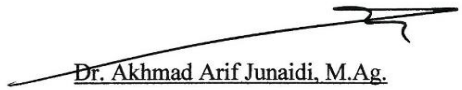
Nama : Aulia Nurul Inayah
NIM : 132611034
Judul : **KRITERIA VISIBILITAS HILAL TURKI 2016 DALAM
PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA RI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Mei 2017
Pembimbing I,



Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.

NIP. 19701208 199603 1 002

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Jl. Bukit Beringin Lestari Barat Blok C No. 131
Wonosari Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Aulia Nurul Inayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Aulia Nurul Inayah
NIM : 132611034
Judul : **KRITERIA VISIBILITAS HILAL TURKI 2016 DALAM
PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA RI**

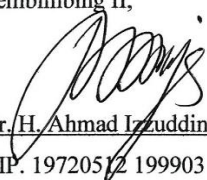
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Mei 2017

Pembimbing II,


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

NIP. 19720512 199903 1 003



PENGESAHAN

Nama : Aulia Nurul Inayah
N I M : 132611034
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Program Studi Ilmu Falak
Judul : KRITERIA VISIBILITAS HILAL TURKI 2016 DALAM
PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN
AGAMA RI

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

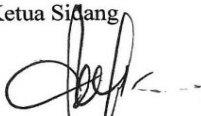
30 Mei 2017

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 30 Mei 2017

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

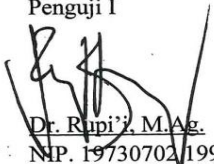
Sekretaris Sidang

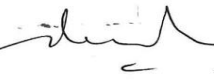

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005


Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Penguji I

Penguji II

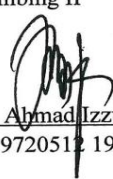

Dr. Rupi, M.Ag.
NIP. 19730702 199803 1 002


Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَيْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَاتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹

(Q.S. al-Baqarah: 189)

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, h. 282.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. *Orang tua penulis, Ayah tercinta Ahmad Jami'in dan Ibu tercinta Nurotul Mu'idah, Motivator terbesar dalam hidup penulis, yang senantiasa mendoakan dan mendukung kesuksesan penulis.*
2. *Adik-adik penulis, Muhammad Fajriyan Nahri dan Ahmad Aufa Syahrul Wafa, penyemangat sekaligus motivator bagi penulis.*
3. *Para Kyai, Guru, dan Dosen yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis.*
4. *Seluruh keluarga dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi serta semangat menuju keberhasilan.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Mei 2017

Deklarator



Aulia Nurul Inayah

NIM. 132611034

ABSTRAK

Perbedaan dalam memulai awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah seakan menjadi problematika yang tak ada habisnya di negeri ini. Persoalan klasik namun aktual tersebut dilatarbelakangi oleh dikotomi antara hisab dan rukyat. Berbagai dialog penyatuan telah ditempuh, namun kesepakatan belum juga dicapai. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI merupakan komponen penting dalam perkembangan hisab rukyat di Indonesia. Sebagai tim pengkaji hisab rukyat yang merupakan representasi dari pemerintah, eksistensinya dianggap menjadi faktor yang sangat krusial. Berbagai kajian terus dilakukan guna menemukan alternatif solutif yang mampu menjembatani perselisihan agar segera berujung. Kemelut perbedaan juga terjadi dalam lingkup internasional. Salah satu pertemuan internasional yang cukup menarik simpati dari kalangan ahli falak yaitu Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional yang diselenggarakan di Turki pada Mei 2016. Hasil keputusan yang cukup mengejutkan yaitu direkomendasikannya sistem kalender Islam global yang tunggal. Konsep tersebut didukung dengan kriteria visibilitas hilal (*imkān ar-ru'yah*) dengan ketentuan awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun tinggi Bulan minimal 5° dan elongasi Bulan minimal 8° , asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui kriteria visibilitas hilal Turki 2016 dari sudut pandang Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI serta rekomendasi kriteria yang ideal menurut Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI sebagai acuan penyatuan kalender hijriah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi tentang tanggapan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Sedangkan sumber data

sekunder berupa wawancara dengan peserta kongres Turki serta dokumentasi tentang hasil kongres. Selain itu menggunakan data pendukung berupa buku, artikel, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dokumentasi tanggapan dari beberapa anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terkait kriteria visibilitas hilal Turki 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI tidak bisa menerima kriteria visibilitas hilal Turki 2016, namun ada beberapa anggota yang setuju dalam hal penyatuan dengan memberikan usulan penyempurnaan kriteria. Adapun rekomendasi kriteria ideal menurut Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI menunjukkan adanya dua usulan. *Pertama*, menyatukan kalender hijriah secara nasional. *Kedua*, menyatukan kalender hijriah dalam skala nasional dan internasional sekaligus dengan menggunakan kriteria Indonesia sebagai kuncinya.

Keyword: Kalender Hijriah, Visibilitas Hilal, Turki 2016, Tim Hisab Rukyat Kemenag RI.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Tuhan Maha Kuasa, berkat izinNya penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”**.

Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi pembawa perubahan dari zaman kebodohan menuju zaman peradaban. Sang insan kamil yang dinanti-nantikan syafaatnya pada hari pembalasan.

Selanjutnya, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik berupa arahan, dukungan, bantuan moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan-masukan konstruktif dalam proses penulisan skripsi.
2. Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing II atas bimbingan, koreksi, motivasi, serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi penulis.
3. Orang tua, adik-adik, serta keluarga besar yang senantiasa memotivasi dengan penuh kasih sayang serta panjatan doa yang tiada henti untuk penulis.
4. Para dosen ilmu falak, Drs. H.Slamet Hambali, M.S.I., Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., Ahmad Syifa'ul Anam, S.H.I., M.H., Dr. H. Moh. Arif Royyani, Lc., M.S.I., Siti Tatmainul Qulub, M.S.I., Rifa Djamaludin Nasir, M.S.I., atas ilmu, bimbingan, serta arahan yang disampaikan dalam masa perkuliahan.

5. Dr. KH. Moh. Arja Imroni, Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan selama menempuh studi.
6. Kaprodi Ilmu Falak, H. Maksun, M.Ag. beserta para staf, Ahmad Syifa'ul Anam, S.H.I., M.H., H. Suwanto, S.Ag., M.M., (almarhum), dan Siti Rofi'ah S.H.I, M.S.I. yang telah memberikan pengarahan serta pelayanan administrasi dan sebagainya selama menempuh studi.
7. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, yang memberikan fasilitas pendidikan selama penulis menempuh studi.
8. Seluruh dosen dan para staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI atas Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).
10. Hendro Setyanto, M.S.I., perwakilan peserta kongres di Turki yang berkenan sebagai informan.
11. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, khususnya kepada Nur Khazin, S.Ag., Ismail Fahmi, S.Ag., H. Slamet Hambali, M.SI., Prof. Thomas Djamaluddin, M.Sc., dan Prof. Susiknan Azhari, M.A., atas kesediannya menjadi informan sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan.
12. Pengasuh YPMI AL-Firdaus, Drs. KH. Ali Munir, K. Mashuri, dan para ustadz yang telah mendidik dan mengasuh penulis selama menempuh studi.
13. Keluarga Besar Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda dan Ponpes Raudlatul Muftadi'in Ngagel, Dukuhseti, Pati yang telah mengantarkan penulis hingga jenjang Strata 1.
14. Ikatan Alumni Manahijul Huda (IKAMADA), Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) atas kekeluargaan dan kekompakan yang terjalin.
15. Mas Odik, Mas Adin, Mas Nufus, Mas Raji, Mbak Zabid, yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi.

16. Indrus, yang menemani penelitian dan membantu editing skripsi.
17. Keluarga kedua, Zulia, Mbak Lisa, Mas Shobar, Mas Syarif, Mbak Indana, Novia, yang memberikan motivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
18. Keluarga Besar CSSMoRA UIN Walisongo Semarang.
19. Teman-teman UNION (*Unity of The Seventh Generation*), Keluarga yang super solid bagi penulis di Semarang. Dek Wiwit (Papua), Indras (Pati), Ovi (Rembang), Kak Inun (Riau), Asih (Aceh), Hayati (Jember), Halim (Salatiga), Nilnut (Tegal), Ibuk Dina (Gresik), Yuan (Pati), Halimah (Makassar), Anis (Purwokerto), Lina (Banyumas), Zulvi (Demak), (Sidoarjo), Uyun (Sidoarjo), Teh Syifa (Majalengka), Fitri (Demak), Hasib (Pati), Yaqin (Kudus), Kakak Hafid (Pati), Pak Ruhan (Kudus), Oppa Zuhri (Malang), Syarif Ndut (Malang), Dedek Farabi (Palembang), Mas Imam (Demak), Unggul Godek (Jambi), Amra (Muna), Kohar (Lombok), Komting (Sidoarjo), Bli Jahid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	19

BAB II PROBLEMATIKA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

A. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriah...	23
B. Dasar Hukum Perumusan Kalender Hijriah	28
C. Problematika Unifikasi Kalender Hijriah	33
D. Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyatuan Kalender Hijriah	49

**BAB III TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN
AGAMA RI DAN KRITERIA VISIBILITAS
HILAL TURKI 2016**

A. Potret Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.....	55
B. Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016.....	61
C. Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI Terkait Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016	66

**BAB IV PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT
KEMENTERIAN AGAMA RI TERKAIT
KRITERIA VISIBILITAS HILAL TURKI 2016**

A. Analisis Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI Terkait Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016.....	75
B. Konsepsi Kriteria Rekomendasi Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
C. Kata Penutup	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

PEDOMAN TRANSLITERASI

Adapun pedoman transliterasi Arab – Latin yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = $\square$	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = ḥ	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

Pendek

َ = a

ِ = i

ُ = u

Panjang

ā

ī

ū

C. Diftong

آي̣ = ay

أو̣ = au

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya
الطَّبَّ *ath-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya: الكافرون
ditulis *al-kāfirūn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah,
huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya:
الرجال ditulis *ar-rijāl*.

F. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة
الطبيعية = *al-ma 'īsyah ath-thabī'īyyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalender hijriah memiliki peran penting dalam sumbangsih perkembangan ilmu falak di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diimplementasikannya konsep kalender hijriah dalam penetapan awal bulan kamariah. Namun dalam penerapannya terdapat problematika yang sangat menarik, khususnya ketika penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Penentuan tiga awal bulan tersebut menyangkut waktu pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Menurut Thomas Djamaluddin, kalender Islam atau yang sering disebut kalender hijriah¹ merupakan sistem penanggalan berbasis Bulan yang fungsi utamanya adalah penentuan waktu ibadah, khususnya ibadah puasa Ramadhan dan ibadah haji. Sistem penentuan kalender tersebut berdasarkan penampakan hilal² (Bulan Sabit pertama) sesaat setelah Matahari terbenam.

¹ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2013, h. ix.

² Hilal atau Bulan Sabit yang dalam Astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima' sesaat setelah Matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan kamariah. Apabila setelah Matahari terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 30.

Sistem penanggalan kalender hijriah menggunakan *lunar system* artinya perjalanan Bulan ketika mengorbit Bumi atau berevolusi terhadap Matahari.³ Konsep ini sangat mendasarkan pada penampakan Bulan, Bumi, dan Matahari. Posisi dari ketiga benda langit tersebut akan menentukan bentuk Bulan yang berbeda setiap harinya dalam setiap periode satu bulan. Yaitu dimulai dengan Bulan baru atau hilal yang menentukan masuknya awal bulan sampai diikuti dengan munculnya Bulan baru kembali sebagai tanda pergantian bulan berikutnya. Dalam buku karya Susiknan Azhari dijelaskan bahwa kalender hijriah merupakan kalender yang berdasarkan sistem kamariah dan awal bulannya dimulai setelah terjadi ijtimak⁴ Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*Moonset after Sunset*), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.⁵ Jadi hilal merupakan salah satu fase yang sangat urgen karena sebagai penentu utama dalam menetapkan awal bulan hijriah.

Perkembangan kalender hijriah dari masa ke masa sering kali ditemukan problematika yang tak kunjung selesai. Perdebatan panjang tersebut terjadi setiap kali menjelang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pada setiap tahunnya

³ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002, h. 13.

⁴ Suatu peristiwa saat Bulan dan Matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, bisa dilihat dari arah timur maupun arah barat. Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 93.

⁵ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, h. 29.

hampir bisa dipastikan terjadi perbedaan puasa dan hari raya di Indonesia. Munculnya perdebatan dalam penentuan awal bulan dikarenakan perbedaan penafsiran dasar hukum awal bulan kamariah mengenai hilal maupun rukyat pada hadis Nabi:

حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد.

Artinya: Abdurrahman bin Salam al-Jumahi menceritakan kepada kami, dia adalah Ibnu Muslim, dari Muhammad, dia adalah Ibnu Ziyad, dari Abu Hurairah Ra. bahwa Nabi Saw. telah bersabda, “berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena telah melihat hilal. Jika terjadi mendung, maka sempurnakanlah hitungan.”⁶

Hasil pemahaman dari kata “*ru'yah*” dalam hadis di atas secara garis besar dapat dibagi dua mazhab, yaitu mazhab rukyat dan mazhab hisab. Menurut mazhab rukyat apabila rukyat tidak berhasil dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut harus berdasarkan istikmal (disempurnakan 30 hari). Menurut mazhab ini rukyat dalam kaitan dengan hal ini bersifat *ta'abbudi – ghair al-ma'qūl ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan – pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Sehingga pengertiannya hanya

⁶ Imam an-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Agus Ma'mun, dkk, “Syarah Shahih Muslim, jilid 5, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012, h. 577.

terbatas pada melihat dengan mata telanjang. Dengan demikian, secara mutlak perhitungan hisab falak tidak dapat digunakan.⁷

Berbeda halnya dengan mazhab hisab yang mempunyai pendapat bahwa rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat tersebut termasuk *ta'aqquli ma'na* artinya dapat dirasionalkan, diperluas, dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diartikan antara lain dengan “mengetahui” artinya sekalipun bersifat *dzanni* (dengan kuat) tentang adanya hilal, kendatipun tidak mungkin dapat dilihat misalnya berdasarkan *hisab falaki*.⁸

Di Indonesia terdapat berbagai macam metode dalam penentuan awal bulan hijriah dari berbagai ormas Islam dan juga komunitas falak seperti Nahdlatul Ulama (NU)⁹, Muhammadiyah¹⁰, Persatuan Islam (PERSIS)¹¹, An-Nadzir¹²,

⁷ Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013, h. 96.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat terutama di Jawa dan Madura yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M/ 1345 H di Surabaya yang memiliki Lajnah Bahsul Masail sebagai ladang pemikiran masalah keagamaan termasuk hisab rukyat di dalamnya. Keputusan NU terhadap hisab rukyat tertuang dalam Munas Alim Ulama di Situbondo tanggal 6 Rabi'ul Awal 1404 H/21 Oktober 1993 M kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992 yaitu penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan awal Zulhijah berdasarkan *rukyyat al-hilal bi al-fi'li* atau istikmal. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 106-108.

¹⁰ Organisasi sosial Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M dan memiliki Majelis Tarjih dan Tajdid yang di dalamnya membahas mengenai masalah keagamaan termasuk hisab rukyat.

Naqshabandiyah¹³, Aboge¹⁴, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)¹⁵. Dari sekian yang telah disebutkan, nama NU dan Muhammadiyah lah yang cukup populer dan sering menghiasi sorotan publik di tanah air. Mengingat massa dari kedua ormas tersebut merupakan jumlah mayoritas dari penganut Islam yang ada di Indonesia,

Muhammadiyah menggunakan hisab kriteria *wujud al-hilal* dalam menentukan awal bulan hijriah. *Ibid*, h. 122-125.

¹¹ Salah satu organisasi Islam di Indonesia berdiri pada tanggal 12 September 1923 M yang merupakan salah satu ormas Islam pendukung metode hisab dalam penentuan awal bulan kamariah. Namun PERSIS mulai mengadopsi teori *imkan ar-rukyat* dalam menyusun kalender hijriah. Kemudian saat ini menerapkan kriteria Djamaluddin 2011 dalam menentukan awal bulan hijriah. Lihat Azhari, *Ensiklopedi...*, h.168-169.

¹² Salah satu jamaah Islam yang menggunakan metode gejala alam yaitu pasang surut air laut dalam menentukan awal bulan kamariah. Lihat Skripsi Hesti Yozevta Ardi, *Metode Penentuan Awal Bulan Menurut Jamaah An-Nadzir*, Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2011, td.

¹³ Tarekat Naqshabandiyah merupakan *jam'iyah* Islam yang didirikan oleh seorang pemuka tasawuf Muhammad bin Muhammad Baha' al-Din al-Uwasi al-Bukhari Naqshabandi. Tarekat ini tersebar di pelosok nusantara. Dalam menentukan awal bulan kamariah kelompok ini menggunakan metode rukyat, namun ada satu golongan yang menggunakan metode *hisab 'urfi* yang berdasarkan 360 hari dari awal tahun sebelumnya seperti yang dianut oleh tarekat naqshabandiyah aliran pasar baru, Padang. Aliran ini sering kali berbeda dalam memulai awal bulan dibandingkan yang lain. Lihat Skripsi Rudi Kurniawan, *Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang*, Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2013, td.

¹⁴ Bagian dari sistem kalender Jawa Islam yang penentuan hari rayanya berdasarkan atas patokan bahwa setiap tahun Alip hari raya akan jatuh pada hari *Rebo* ^{pasar} Wage. *Ibid*, h. 7.

¹⁵ Kelompok yang dirintis pertama kali di Yerusalem dan berkembang di Indonesia tepatnya Yogyakarta pada tahun 1944 M. HTI dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal berpegang pada hasil rukyat global, yaitu hilal yang terlihat di suatu daerah berlaku untuk seluruh kaum muslimin. *Ibid*, h. 80-81.

sehingga keduanya selalu eksis terlibat dalam penentuan awal bulan kamariah setiap tahunnya. NU selama ini dikenal sebagai aliran rukyat dikarenakan berpegang teguh pada *ru'yah al-hilāl*¹⁶ dalam menentukan awal bulan hijriah, sementara Muhammadiyah dijuluki aliran hisab karena tetap mempertahankan konsep *wujūd al-hilāl*.

Perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah memang bukan merupakan hal baru lagi. Sampai saat ini perdebatan masih berlanjut terus menerus. Persoalan yang semestinya klasik ini menjadi selalu aktual terutama ketika menjelang penentuan awal bulan-bulan tersebut.¹⁷ Hal ini dikarenakan masing-masing dari ormas Islam mengklaim bahwa kelompok mereka bukan semata-mata bersikap egois namun mengikuti dasar-dasar dan alasan yang kuat.

Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama bukan berarti tinggal diam melihat permasalahan tersebut. Kementerian Agama telah menawarkan solusi berupa menetapkan kriteria

¹⁶ Rukyatul hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata atau peralatan pada sesaat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu untuk bulan berikutnya. Apabila hilal tidak berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 untuk bulan yang sedang berlangsung. Khazin, *Kamus...*, h. 69.

¹⁷ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, h. 91.

imkān ar-ru'yah MABIMS¹⁸ yaitu visibilitas hilal atau kemungkinan hilal bisa dirukyat dengan ketinggian hilal minimal 2°, sudut elongasi Bulan dan Matahari 3°, dan umur Bulan minimal 8° jam. Kriteria tersebut diharapkan mampu menjembatani perbedaan antar ormas. Namun pada realitanya kriteria tersebut belum mampu menjadi solusi atas perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah di Indonesia. Untuk itu perlu adanya pembaharuan mengenai kriteria yang lebih akurat yang dapat menjadi alat pemersatu umat Islam khususnya ketika menetapkan awal puasa Ramadhan dan hari raya.

Menurut Ahmad Izzuddin, untuk menentukan kriteria dalam formulasi mazhab *imkān ar-ru'yah* perlu diadakan penelitian secara kontinu setiap tahun bahkan setiap terjadi perubahan gejala alam menurut kacamata astronomi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang akurat. Karena secara astronomis kriteria *imkān ar-ru'yah* berdasarkan data umur bulan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan.¹⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah beserta para ahli astronomi di Indonesia harus bekerja keras untuk mencari kriteria paling ideal demi mewujudkan perbedaan yang selama ini terjadi.

Bentuk usaha menyatukan perbedaan tidak hanya datang dari tingkat negara saja akan tetapi banyak bermunculan gagasan-

¹⁸ MABIMS merupakan singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang bergabung dalam Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqwim Islam. Lihat Izzuddin, *Fiqih...*, h. 159.

¹⁹ *Ibid*, h. 161-162.

gagasan penyatuan kalender hijriah secara global di seluruh dunia. Berbagai gagasan dan pemikiran telah dilakukan guna terwujudnya kalender Islam terpadu. Untuk taraf internasional atau global, dalam catatan Susiknan Azhari terdapat 17 kali pertemuan internasional yang diadakan di berbagai negara dari tahun 1973 M sampai tahun 2014 M.²⁰ Dengan adanya upaya tersebut diharapkan mampu membawa kerukunan antar umat Islam tidak hanya di lingkup nasional tetapi juga internasional. Namun pada realitanya gagasan tersebut belum menemukan jalan tengah dan perbedaan masih saja berlanjut karena belum adanya kesepakatan dan ormas Islam mempunyai kalender masing-masing yang dijadikan pedoman.

Meskipun diyakini mewujudkannya merupakan hal yang sangat sulit, namun upaya tersebut tidak berhenti begitu saja yaitu dengan diadakannya Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional yang diselenggarakan pada bulan Mei 2016 di Turki dengan dihadiri beberapa delegasi dari berbagai dunia. Dalam hal ini Indonesia juga menjadi bagian di dalamnya dengan hadirnya beberapa delegasi diantaranya tokoh dari NU, Muhammadiyah, dan MUI.

Kesimpulan akhir dari kongres tersebut adalah direkomendasikannya sistem kalender global yang tunggal. Yaitu seluruh dunia mengawali awal bulan hijriah pada hari yang sama

²⁰ Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam Turki 2016", *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016*, Medan: OIF UMSU, 2016, h.33, td.

dengan menggunakan kriteria *imkān ar-ru'yah* (visibilitas hilal): Awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun elongasi Bulan (jarak Bulan-Matahari) lebih dari 8° dan tinggi Bulan lebih dari 5° .²¹ Dengan catatan awal bulan hijriah terjadi jika *imkān ar-ru'yah* terjadi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.

Dengan kriteria visibilitas hilal yang direkomendasikan tersebut perlu dikaji mengenai implementasinya di Indonesia. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin ketika menyampaikan *keynote speech* dalam Seminar Nasional Kalender Islam Global di UHAMKA Jakarta pada tanggal 12 Ramadhan 1437 H/ 17 Juni 2016 menyatakan “...Proses penyatuan yang sudah panjang jangan dibiarkan terus berjalan. Hasil konferensi Turki perlu ditelaah bersama. Jadikan Indonesia sebagai teladan penyatuan kalender Islam di dunia”.²²

Tim Hisab Rukyat atau yang lebih sering dikenal dengan THR adalah suatu tim yang bekerja menangani permasalahan hisab dan rukyat di bawah kekuasaan Kementerian Agama RI. Munculnya rekomendasi kriteria baru penentuan kalender Islam global tentu Tim Hisab Rukyat mempunyai kedudukan strategis untuk menanggapi usulan tersebut. Penelitian ini memaparkan perpektif

²¹ Thomas Djamaluddin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki: 2016” <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/> diakses pada 25 November 2016 pukul 19.23 WIB.

²² Azhari, *Penyatuan...*, h. 38.

Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI mengenai rekomendasi tersebut.

Penelitian ini mencoba menghubungkan secara linear antara kriteria visibilitas hilal Turki 2016 dengan kriteria ilmiah yang disyaratkan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI guna mewujudkan kalender hijriah yang baku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan dan fakta empiris di atas, maka diperlukan analisis terhadap tanggapan Tim Hisab Rukyat terkait rekomendasi kriteria yang bisa diterapkan dan diterima. Tujuannya yakni mewujudkan kalender hijriah yang dapat dibakukan. Penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI tentang kriteria visibilitas hilal Turki 2016?
2. Bagaimana kriteria yang direkomendasikan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI baik berupa penerimaan maupun penolakan terkait kriteria visibilitas hilal Turki 2016 terhadap implementasinya di Indonesia.

2. Untuk mengetahui kriteria ideal yang direkomendasikan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI sebagai upaya unifikasi kalender hijriah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup dua ranah, yaitu teoritis dan praktis. Dalam ranah teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan baru dalam perkembangan ilmu falak.

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan penerangan dan informasi tentang kalender hijriah di Indonesia melalui pemahaman dan analisis terhadap perspektif dari Tim Hisab Rukyat terkait kriteria visibilitas hilal Turki 2016 terhadap implementasinya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam perumusan kriteria visibilitas hilal baru yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga upaya penyatuan kalender hijriah dapat terwujud.

E. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul yang penulis kemukakan untuk mengetahui bahwa penelitian penulis belum pernah ada sebelumnya, yaitu:

Skripsi Zabidah Fillinah, yang berjudul “Kriteria Visibilitas Hilal Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan

Tajdid PP. Muhammadiyah”²³. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai tanggapan Muhammadiyah yang belum bisa menerima kriteria visibilitas hilal LAPAN 2011 sebagai acuan penyatuan kalender hijriah karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: a) perumusan kriteria visibilitas hilal LAPAN 2011 dianggap belum empiris karena hanya didasarkan pada data-data pengamatan terdahulu, b) kriteria visibilitas hilal LAPAN 2011 dianggap belum bisa memecahkan persoalan penyatuan penanggalan hijriah secara global karena masih bersifat lokal, c) parameter ketinggian hilal dalam kriteria visibilitas hilal LAPAN 2011 dianggap masih mengada-ada karena belum terbukti keberhasilan kenampakan hilal.

Berikutnya, skripsi Lisa Fitriani yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Relevansi Kriteria *Wujūd al-Hilāl* Menurut Perspektif Muhammadiyah Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriah”.²⁴ Dalam skripsi ini dipaparkan perspektif internal Muhammadiyah yang menyatakan bahwa konsep *wujūd al-hilāl* dianggap masih relevan untuk diterapkan dalam menentukan awal bulan hijriah, namun memerlukan beberapa koreksi. Alasan masih dianggap relevannya konsep *wujūd al-hilāl* yaitu karena beberapa faktor: a)

²³ Zabidah Fiillinah, “Kriteria Visibilitas Hilāl Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah”, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015, t.d.

²⁴ Lisa Fitriani, “Studi Analisis Terhadap Relevansi Kriteria Wujud al-Hilal Menurut Perspektif Muhammadiyah Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriah”, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015, t.d.

wujūd al-hilāl merupakan warisan ilmu pengetahuan pada waktu silam, b) *wujūd al-hilāl* lebih meminimalisir perbedaan hari raya Idul Adha, c) *wujūd al-hilāl* lebih memberi keamanan dalam penanggalan, d) Muhammadiyah memiliki tujuan yang lebih besar yaitu upaya penyatuan kalender internasional.

Berikutnya skripsi Nursodik yang berjudul “Kalender Hijriah Internasional Terpadu (Studi Analisis Atas Sistem dan Pemikiran Jamaluddin Abd ar-Raziq).²⁵ Hasil penelitian Nursodik menunjukkan bahwa secara teoritis kalender hijriah Internasional Terpadu Jamaluddin dengan prinsip satu hari satu tanggal secara konsisten dapat menyatukan hari seperti hari arafah dan hari-hari lainnya di seluruh dunia. Namun dalam realitanya kalender Hijriah Internasional yang diusulkan Djamaluddin ini belum terealisasi/*aplicable* digunakan dan diterapkan di dunia Islam, karena belum adanya kebijakan atau konvensi Islam di dunia untuk menyatukan kalender Hijriah secara Internasional.

Berikutnya tesis Vivit Fitriyanti berjudul “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional di Indonesia Dalam Perspektif Syari’ah dan Sains Astronomi”²⁶. Dalam penelitiannya Vivit menyebutkan bahwa dalam upaya penyatuan kalender hijriah perlu adanya pembaharuan sehingga kriteria visibilitas hilal menjadi lebih

²⁵ Nursodik, “Kalender Hijriah Internasional Terpadu (Studi Analisis Atas Sistem dan Pemikiran Jamaluddin Abd ar-Raziq”, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo, 2015, t.d.

²⁶ Vivit Fitriyanti, “Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Indonesia Dalam Perspektif Syari’ah dan Sains Astronomi”, Tesis Program Magister IAIN Walisongo, Semarang: IAIN Walisongo, 2011, t.d.

mendekatkan fenomena realitas visibilitas hilal. Perlunya melakukan pemikiran untuk mensinergikan ayat-ayat al-Qur'an yang telah memberikan arah, hadis yang memberikan landasan operasional dan ilmu pengetahuan tentang hilal akan memberi kesempurnaan tentang hilal akan memberi kesempurnaan tentang hilal, bukan mengkonfrontasikan satu dengan lainnya. Vivit menyebutkan tiga poin penting yang harus ada guna tercapainya unifikasi kalender hijriah, yaitu: a) kriteria visibilitas hilal yang handal dan presisi untuk dipergunakan sebagai acuan kesatuan langkah umat Islam Indonesia, b) penyusunan kalender hijriah berdasarkan kriteria visibilitas hilal yang handal dan teruji untuk diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi acuan unifikasi kalender hijriah di Indonesia, c) kriteria yang disepakati menjadi dasar unifikasi kalender hijriah sehingga tercipta kalender yang bersatu dan mapan.

Buku Muh. Nashirudin yang berjudul *Kalender Hijriah Universal Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Buku yang diterbitkan dari hasil disertasi tersebut mengulas masalah kalender dan upaya yang dilakukan oleh Odeh dengan *universal hijric calender*. Dalam buku tersebut mengungkapkan kajian yang menyimpulkan ada alternatif yang lebih baik daripada sistem bizonal walau tetap menggunakan konsep garis tanggal berdasarkan kriteria astronomi yang diusulkan Odeh. Kunci utama penyatuan kalender bukan pada upaya menyatukan hari untuk satu tanggal yang sama, tetapi menyeragamkan pelaksanaan ibadah

dengan menggunakan batas tanggal hijriah berdasarkan ketampakan atau potensi ketampakan sesuai kriteria astronomi.²⁷

Berikutnya “Respon Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016: Tinjauan Maqāshid Syarī’ah” yang merupakan *paper* Syamsul Anwar. Dalam *paper* tersebut Syamsul menyebutkan beberapa poin yaitu: a) keputusan kongres internasional penyatuan kalender hijriah di Turki 2016 yang mengadopsi kalender hijriah tunggal merupakan cerminan dari keinginan kolektif umat Islam untuk adanya satu kalender unifikatif tunggal guna menyatukan sistem waktu Islam yang berfungsi sebagai pedoman di bidang ibadah dan muamalat sekaligus, b) penerapan kalender hijriah tunggal selaras dengan *maqāshid syarī’ah* berupa perlindungan keberagaman yang salah satu wujudnya adalah menetapkan jatuhnya hari ibadah, c) organisasi-organisasi Islam diharapkan dapat mengembangkan pemahaman ke arah penerimaan kalender hijriah global tunggal, d) Muhammadiyah telah bergerak ke arah tersebut dengan keputusan Muktamar yang ke-47 tahun 2015 yang menegaskan perlunya upaya perwujudan adanya kalender Islam yang berlaku secara global.²⁸

²⁷ Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013.

²⁸ Syamsul Anwar, “Respon Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016: Tinjauan Maqasid Syariah”, *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016*, Medan: OIF UMSU, 2016, t.d.

Dari beberapa penelitian di atas belum ditemukan penelitian yang akan penulis kaji yaitu tentang perspektif Tim Hisab Rukyat terhadap kriteria visibilitas hilal Turki 2016 dalam penerapannya di Indonesia sebagai upaya penyatuan kalender hijriah nasional maupun internasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif²⁹ karena mengkaji dari segi makna atau kualitas, bukan angka-angka. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai tanggapan Tim Hisab Rukyat Kementerian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif³⁰ karena mengkaji dari segi makna atau kualitas, bukan angka-angka. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai tanggapan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terkait kriteria visibilitas hilal Turki 2016 berdasarkan data-data yang dihasilkan dari dokumentasi terkait dengan

²⁹ Dalam literatur metodologi penelitian, istilah kualitatif tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, tetapi juga berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Lihat Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h. 21.

³⁰ Dalam literatur metodologi penelitian, istilah kualitatif tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, tetapi juga berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Lihat Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h. 21.

permasalahan dalam penelitian ini serta wawancara terhadap tokoh sebagai perwakilan dari lembaga terkait.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada 2 macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer atau data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara beberapa tokoh perwakilan dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI yang menjelaskan serta memaparkan pandangannya terkait hasil kongres kesatuan kalender hijriah internasional di Turki 2016 dan dokumentasi berupa tulisan-tulisan terkait tanggapan beberapa tokoh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terhadap kriteria visibilitas hilal Turki 2016 atau hasil Kongres Kalender Hijriah Internasional.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini berupa wawancara kepada salah satu peserta Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional dan dokumentasi berupa makalah kongres terkait konsep kriteria visibilitas hilal Turki 2016. Selain itu penulis menggunakan data pendukung berupa karya-karya yang berkaitan dengan khasanah keilmuan falak seperti buku,

artikel, jurnal, modul, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian sejenisnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen tertulis baik berupa data primer maupun data sekunder. Penulis menggunakan metode dokumentasi dari berbagai data, artikel, maupun foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa pembahasan visibilitas hilal dan metode perumusan kalender hijriah serta problematika unifikasinya.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada perwakilan beberapa tokoh dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI untuk mengetahui perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terhadap kriteria visibilitas hilal Turki 2016. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada perwakilan tokoh yang mengikuti jalannya Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Turki 2016 untuk menggali secara lebih dalam mengenai informasi jalannya kongres dan konsep kriteria visibilitas hilal yang direkomendasikan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan induktif dan mencari pola, model, tema, serta teori.³¹ Dengan menggunakan analisis ini digambarkan terlebih dahulu mengenai potret Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, konsep kriteria visibilitas hilal Turki 2016 dari data primer maupun sekunder kemudian dijelaskan mengenai tanggapan mengenai kriteria visibilitas hilal Turki 2016 dari beberapa tokoh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Dari jajak pendapat mengenai tanggapan tersebut memberikan gambaran mengenai implementasi terhadap rekomendasi hasil kongres di Turki dalam perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Hasil akhirnya gambaran tersebut dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, di mana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub pembahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat yang dicapai dalam

³¹ Prastowo, *Metode...*, h. 45.

penelitian ini, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : PROBLEMATIA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

Bab II ini akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan kalender hijriah, dasar hukum penetapan kalender hijriah, problematika unifikasi kalender hijriah yang berkembang, serta kriteria visibilitas hilal sebagai acuan unifikasi kalender hijriah.

BAB III : TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA RI DAN KRITERIA VISIBILITAS HILAL TURKI 2016

Dalam bab ini akan dipaparkan potret Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, kriteria visibilitas hilal Turki 2016 yang merupakan hasil kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Turki 2016, serta perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terkait kriteria visibilitas Turki 2016 terkait implementasinya di Indonesia.

BAB IV : PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA RI TERKAIT KRITERIA VISIBILITAS HILAL TURKI 2016

Bab ini akan memaparkan mengenai analisis respon tokoh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terkait implementasi kriteria visibilitas hilal Turki 2016 di Indonesia dengan memerhatikan berbagai aspek yang melatarbelakangi pandangan

tersebut serta bagaimana kriteria yang direkomendasikan menurut Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI sebagai acuan unifikasi kalender hijriah.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini, saran kepada pihak yang terkait dengan kajian ini, dan kata penutup dari penulis.

BAB II

PROBLEMATIKA UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

A. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriah

Kalender atau sistem penanggalan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia di dunia. Kata kalender diadopsi dari Bahasa Inggris yaitu *calendar*. Sedangkan pengertian kalender kamus ilmu falak kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang.¹ Dalam literatur klasik maupun kontemporer istilah kalender biasa disebut dengan *tarikh*², *taqwim*³, almanak⁴, dan penanggalan. Istilah tersebut memiliki arti yang sama hanya terkadang penggunaan bahasa saja yang kerap berbeda.

Sejarah perumusan kalender secara umum berkaitan erat dengan sejarah perkembangan astronomi dan astrologi

¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 115.

² *Tarikh* adalah sistem penanggalan. Ada berbagai sistem penanggalan yang berlaku di masyarakat, yaitu hijriah, *miladiyah*, Jawa Islam, Yahudi, Cina, *Romawi*, dan *Qibti*. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 81-82.

³ *Taqwim* merupakan nama lain dari kalender yang dapat diartikan sebagai kedudukan benda langit yang dinyatakan oleh panjang busur yang dihitung sepanjang lingkaran ekliptika, mulai dari titik *haml* (Aries) sampai titiki perpotongan bujur astronomi yang melalui benda langit tersebut dengan ekliptika dengan arah *Rektogran*. Azhari, *Ensiklopedia...*, h. 210.

⁴ Penanggalan (daftar hari, minggu, bulan, hari raya dalam setahun). *Ibid.* h. 29.

dalam perkembangan hidup manusia.⁵ Dalam masyarakat yang berkembang atau mengalami kemajuan biasanya eksistensi kalender dapat berkembang dengan baik pula. Karena didasari dengan masyarakat yang maju baik dari segi IPTEK, ekonomi, maupun kebudayaan otomatis dapat melakukan perencanaan yang matang dalam melakukan pengorganisasian waktu. Sehingga mereka mempunyai acuan waktu yang telah disepakati bersama dalam komunitas masyarakatnya dalam melakukan aktivitas, misalnya di bidang pertanian, ekonomi, maupun kepentingan ritual peribadatan.

Secara garis besar kalender dibagi menjadi tiga yaitu: *solar system*, *lunar system*, dan *lunar-solar system* atau ada yang menyebutnya *lunisolar system*. Kalender *solar system* adalah sistem penanggalan yang menggunakan perjalanan Bumi ketika berevolusi atau mengorbit Matahari.⁶ Sedangkan *lunar system* adalah almanak yang menggunakan sistem Bulan, artinya perjalanan Bulan ketika mengorbit Bumi (berevolusi terhadap Bumi).⁷ Sementara itu *lunisolar system* menggabungkan keduanya, yaitu almanak yang menggunakan Bulan-Matahari. Beberapa tahun pertama menggunakan dasar

⁵ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013, h. 25.

⁶ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, h. 3.

⁷ *Ibid.* h. 13.

fase Bulan, kemudian berikutnya didasarkan pada Matahari.⁸ Dari ketiga jenis kalender tersebut, yang digunakan umat muslim untuk menentukan awal bulan kamariah adalah *lunar system*.

Kalender hijriah yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan mengelilingi Bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*Moonset after Sunset*), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum.⁹ Dalam satu kali Bulan mengorbit Bumi atau revolusi Bumi terdapat dua periode, yaitu periode sinodis dan sideris. Sinodis berarti gerak putaran keliling (disebut juga lunasi) yang dihitung sejak terjadinya ijtimak atau konjungsi hingga terjadi ijtimak selanjutnya. Panjang waktunya selama $29^h 12^j 44^m 2,8^d$ rata-rata.¹⁰ Sedangkan periode sideris yaitu lama waktu Bulan mengelilingi Bumi dalam satu putaran dalam kaitan dengan latar belakang posisi suatu bintang tetap. Ini adalah satu putaran penuh (360°). Periode tersebut berlangsung selama $27^h 7^j 43^m 11,6^d$ rata-rata.¹¹ Kalender Islam (kalender hijriah) adalah murni kalender bulan (*lunar calendar* atau kalender kamariah) yang memiliki 12 bulan yang mengikuti

⁸ *Ibid.* h.18.

⁹ Azhari, *Ensiklopedia...*, h. 118.

¹⁰ Syamsul Anwar, dkk, *Hisab Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012, h. 65-66.

¹¹ *Ibid.* h. 66-67.

pergerakan Bulan.¹² Karena Bulan sinodik (*synodic month*) hanya memiliki 12 x 29,53 hari, maka satu tahun kalender kamariah hanya memiliki 354,36707 hari.¹³

Dalam penyusunan kalender hijriah dikenal dua sistem hisab, yaitu *hisab 'urfi*¹⁴ dan *hisab haqiqi*¹⁵. Kalender hijriah dengan sistem *hisab 'urfi* tak ubahnya seperti kalender *miladiyah* (kalender Matahari), yakni bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun bulan tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari.¹⁶ Oleh karena itu sistem hisab tersebut tidak bisa diterapkan dalam penentuan awal bulan kamariah terkait pelaksanaan ibadah dan hanya dijadikan sebagai kalender dalam kepentingan sipil. Berbeda halnya dengan *hisab haqiqi* yang berlaku untuk menentukan awal bulan kamariah yang ada hubungannya dengan ibadah dan hari-hari besar Islam dan juga untuk

¹² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, h. 63.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hisab *'urfi* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan diterapkan secara konvensional. Nashirudin, *Kalender...*, h. 165.

¹⁵ Sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal. Lihat Azhari, *Ensiklopedia...*, h. 78.

¹⁶ *Ibid.*

menentukan terjadinya gerhana Matahari atau Bulan, yang terkait juga dengan shalat gerhana.¹⁷

Jauh sebelum datangnya Islam masyarakat Arab menggunakan kalender *lunisolar* yang memiliki 12 bulan dengan jumlah hari setiap bulannya adalah 29 hari atau 30 hari yang dihitung dari *newmoon* ke *newmoon* berikutnya. Jumlah hari dalam satu tahunnya adalah 354 hari. Untuk menyesuaikan jumlah hari pada perputaran Bulan dengan jumlah hari dalam tahun Matahari maka ditambahkan bulan sisipan yaitu bulan ke-13.¹⁸ Pada masa Nabi Muhammad Saw. juga masih menggunakan kalender pra Islam, namun dengan menghilangkan bulan *nasi'* (sisipan) sehingga dalam satu tahun hanya berjumlah 12 bulan.¹⁹

Penanggalan hijriah dimulai sejak Umar bin Khattab 2,5 tahun diangkat sebagai khalifah.²⁰ Pada saat itu menyangkut persoalan pengangkatan gubernur yang mendorong khalifah Umar untuk menentukan penanggalan hijriah. Atas usulan dari sahabat Ali Bin Abi Thalib, tahun hijriah dimulai pada saat Nabi Muhammad Saw. hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti tahun hijriah telah terhitung mundur 17 tahun dan

¹⁷ Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed), *Hisab Rukyat dan Perbedaananya*, Jakarta: Depag RI, 2004, h. 21.

¹⁸ Nashirudin, *Kalender...*, h. 61.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, h. 110.

mulai diberlakukan pada saat itu.²¹ Namun kalender tersebut masih sangat sederhana karena hanya untuk memenuhi kepentingan administrasi yang sangat mendesak belum mempertimbangkan posisi hilal.²² Namun menggunakan metode *ḥisab ‘urfi* dengan perhitungan secara statis, dimana bulan ganjil berjumlah 30 hari dan bulan genap berjumlah 29 hari.²³ Nama-nama bulan dalam kalender hijriah yaitu: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya’ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqaidah, Dzulhijjah.²⁴ Keduabelas nama tersebutlah yang tetap kita kenal sampai saat ini.

B. Dasar Hukum Perumusan Kalender Hijriah

1. Al-Qur’an

a. Surat Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ^ج

²¹ *Ibid.*

²² Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, h. 48.

²³ Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, Surabaya: PADMA Press, 2014, h. 51.

²⁴ *Ibid.* h. 63.

مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”²⁵

Allah menetapkan Bulan pada *manzilah-manzilah*, dimulai dari Bulan yang kecil, lama-lama berbentuk penuh atau purnama, lalu kemudian mengecil ke bentuk semula dalam waktu satu bulan. Ayat tersebut mengisyaratkan ketentuan Allah tentang garis edar yang teratur dari Bulan dan Matahari dimaksudkan agar manusia mengetahui perhitungan tahun dan ilmu hisab (*lita’lamū ‘adad as-sinīna wa al-hisāb*).²⁶

b. At-Taubah ayat 36

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, h. 257.

²⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubāb at-Tafsīr min Ibnī Katsīr*, Terj. Abdul Ghofar, “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4”, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2013, h. 314.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي
 كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا
 تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَتِلُوا
 الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.”²⁷

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menetapkan jumlah bulan itu dua belas, semenjak Dia menciptakan langit dan Bumi. Yang dimaksud dengan bulan di sini ialah bulan kamariah. Karena dengan perhitungan kamariah itulah Allah menetapkan waktu untuk mengerjakan ibadah yang fardu dan ibadah

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 110.

yang sunat dan beberapa ketentuan lain. Perhitungan kamariah dianggap mudah karena hanya berdasarkan pada penglihatan Bulan.²⁸

2. Hadis

a. Hadis dari Abdullah Ibnu Umar

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال, ولا تفطروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له.²⁹

Artinya: Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Ramadhan seraya bersabda, “*Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kalian berhenti puasa hingga melihatnya. Apabila (penglihatan) kalian tertutup awan, maka tetapkanlah (bilangan Sya’ban) untuknya.*”³⁰

Hadis ini sangat jelas merupakan larangan memulai puasa Ramadhan sebelum melihat hilal, termasuk kondisi mendung atau yang lainnya. Dalam hal ini lafaz yang diriwayatkan oleh kebanyakan perawi menimbulkan syubhat, yaitu فإن غم عليكم فاقدروا

²⁸ Wahhab Az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, “Tafsir al-Munir Jilid 5”, Depok: Gema Insani, t.th. h. 458.

²⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz 1*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Alamiah, 1992, h. 588.

³⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Terj. Amiruddin, “Fathul Baāri Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Buku 11”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, hlm. 55.

ﷻ (apabila penglihatan kalian tertutup oleh awan, maka tetapkanlah untuknya). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah adanya perbedaan hukum ketika langit cerah dengan ketika langit mendung.³¹

Ibnu al-Jauzi mengatakan dalam kitab *at-Tahqiq*, bagi Imam Ahmad dalam masalah apabila hilal terhalang oleh mendung atau secercah awan pada malam ketiga puluh Sya'ban ada tiga pendapat:

- *Pertama*, wajib berpuasa atas dasar esok harinya adalah bulan Ramadhan.
- *Kedua*, tidak boleh berpuasa pada keesokan harinya, baik puasa fardu maupun sunat. Bahkan puasa pengganti, puasa kafarat, puasa *nadzar*, puasa sunat sesuai kebiasaan, dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Sementara Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh mengerjakan puasa fardu Ramadhan namun boleh selain itu."
- *Ketiga*, yang menjadi pegangan adalah pendapat imam (pemimpin) dalam hal memulai puasa atau mengakhirinya.³²

Hadis di atas mengungkapkan bahwa jumlah hari dalam sebulan berkisar antara 29 atau 30 hari, tergantung pada kenampakan hilal. Sehingga

³¹ *Ibid.* h. 62.

³² *Ibid.* h. 64.

diperlukan *rukyat al-hilal* dalam setiap menentukan awal bulan kamariah.

C. Problematika Unifikasi Kalender Hijriah

Perbedaan mengawali puasa Ramadhan dan berhari raya semakin menunjukkan perpecahan umat muslim. Pernyataan ini tidak dapat dibantah lagi dengan selalu adanya proses panjang menjelang penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia. Jelas saja karena menyangkut persoalan ibadah umat Islam yang dalam penentuannya justru sering terjadi perselisihan dengan cara yang dipakai. Satu pihak dengan pihak lain menggunakan metode yang berbeda. Masing-masing mengemukakan argumentasi dan dalil-dalilnya sendiri.

Munculnya egoisme kelompok sangat mendominasi perdebatan awal bulan hijriah di Indonesia. Dibalik itu semua, ada persoalan fundamental yang tidak disadari umat muslim, yaitu belum adanya kalender hijriah terpadu yang dapat digunakan secara bersama-sama.³³ Sejauh ini pandangan umat muslim yang terbagi dalam ormas hanya terfokus pada perbedaan berpuasa dan berhari raya dengan ormas lain, bukan mencari solusi untuk meminimalisir perbedaan yang terus berkembang. Menurut Agus Mustofa, sebagai apapun

³³ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015, h. 18.

konsep ilmiah dan dukungan dalil syaraknya dalam kenyataannya menunjukkan perlunya sebuah kesepakatan.³⁴

Berbicara mengenai kalender hijriah tentu tidak terlepas dari metode yang digunakan untuk mengawali bulan kamariah. Ada dua metode dalam penentuan awal bulan, yaitu hisab dan rukyat. Keduanya merupakan interpretasi dari dasar hukum penentuan awal bulan. Namun jika dilihat dari dasar awalnya, metode perhitungan dalam menentukan awal bulan dibagi dua yaitu *hisab 'urfi* dan *hisab haqiqi*.

Hisab 'urfi di Indonesia diwakili penggunaannya dalam sistem aboge dan asapon.³⁵ Sementara metode *hisab haqiqi* dalam bukunya Susiknan Azhari dibagi menjadi dua aliran besar, yaitu aliran yang berpegang pada ijtimak semata dan aliran yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk.³⁶

1. Aliran ijtimak semata

a. Ijtimak *qabla al-ghurub*

Kelompok ini membuat kriteria jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*newmoon*). Namun, jika ijtimak terjadi setelah terbenam Matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai

³⁴ Mustofa, *Mengintip...*, h. 89.

³⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, h.

³⁶ Azhari, *Kalender...*, h. 66.

hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung.³⁷

b. Ijtimak *qabla al-fajr*

Aliran ini menetapkan kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbit fajar, maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru dan apabila ijtimak terjadi sesudah terbit fajar, maka hari sesudah terbit fajar itu masih termasuk hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung.³⁸

c. Ijtimak tengah malam

Kriteria bulan menurut aliran ini adalah jika ijtimak terjadi sebelum tengah malam, maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan. Akan tetapi jika ijtimak terjadi sesudah tengah malam, maka malam itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung dan awal bulan (*newmoon*) ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.³⁹

2. Aliran ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk⁴⁰

a. Ijtimak dan ufuk hakiki⁴¹

³⁷ *Ibid.* h. 67.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* h. 68.

⁴⁰ Ufuk adalah kaki langit (horizon), yaitu lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang sama (bagian langit yang kelihatan dan bagian langit yang tidak kelihatan). Lingkaran ini menjadi batas pemandangan mata seseorang. Tiap-tiap orang yang berlainan tempat, berlainan pula kaki langitnya. Lihat Azhari, *Ensiklopedi...*, h. 223.

Awal bulan kamariah menurut aliran ini dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk hakiki (*true horizon*).⁴²

b. Ijtimak dan ufuk *hissi*⁴³

Awal bulan menurut aliran ini dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk *hissi* (*astronomical horizon*).⁴⁴

c. Ijtimak dan *imkān ar-rukyah*

Awal bulan menurut aliran ini dimulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dirukyah, sehingga diharapkan awal bulan kamariah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual*

⁴¹ Ufuk haqiqi diartikan sebagai bidang datar yang ditarik dari titik pusat Bumi tegak lurus dengan garis vertikal, sehingga ia membelah Bumi dan bola langit menjadi dua bagian sama besar, bagian atas dan bagian bawah. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 86.

⁴² Azhari, *Kalender...*, h. 70.

⁴³ Nama lain dari ufuk *hissi* adalah horizon semu yang dalam astronomi dikenal dengan nama *horizon astronomi* adalah bidang datar yang ditarik dari permukaan Bumi tegak lurus dengan garis vertikal. Ufuk ini dapat diketahui dengan alat *niveau* atau *waterpass*. Khazin, *Kamus...*, h. 86.

⁴⁴ Azhari, *Kalender...*, h. 70.

sighting). Jadi yang menjadi acuan adalah kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.⁴⁵

Selain melihat dari segi metode perhitungannya, metode penetapan hukum awal bulan kamariah juga menjadi faktor penting yang kerap kali menghasilkan perbedaan. Untuk itu demi meminimalisir perbedaan dalam mengawali bulan tentunya diperlukan sebuah kesepakatan akan metode yang dipakai dalam menetapkan awal bulan kamariah yang bersifat universal.

Problematika penentuan awal bulan kamariah tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di dunia internasional. Upaya dalam merumuskan gagasan-gagasan penyatuan dalam skala internasional telah dilakukan sejak dulu. Dalam catatan Susiknan Azhari terhitung 17 kali pertemuan yang telah diupayakan sejak tahun 1393 H/ 1973 M. Adapun pertemuan-pertemuan tersebut sebagai berikut:⁴⁶

- a. Mukhtar Penyatuan Awal Bulan Kamariah di Kuwait tahun 1393 H/ 1973 M. Namun pada pertemuan tersebut tidak dijelaskan hasil dalam pertemuan.
- b. *Mu'tamar Tatsbīt Awā'il asy-Syuhūr al-Qamariah* di Istanbul, Turki pada 26-29 Zulhijah 1398 H/ 27-30 November 1978 M. Konferensi ini menghasilkan tiga

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam Turki 2016", *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Mukhtar Turki 2016*, Medan: OIF UMSU, 2016, h. 33, t.d.

kesepakatan: (1) pada dasarnya penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyat, (2) sah menentukan awal bulan dengan hisab, (3) sahnya penggunaan hisab dalam menentukan awal bulan kamariah harus memenuhi syarat elongasi minimal 8° dan tinggi Bulan minimal 5°.

- c. Pertemuan Jeddah pada tanggal 10-16 Rabiul Akhir 1406 H/ 22-28 Desember 1985 M menyepakati: (1) mempercayakan penuh kepada Lembaga Fikih Islam untuk menyempurnakan kajian ilmiah yang diperkuat ahli hisab, (2) membukukan materi penyatuan awal bulan kamariah sebagai agenda pembahasan untuk dikaji dari dua disiplin, yaitu ilmu falak dan ilmu fikih, (3) mempercayakan penuh kepada Lembaga Fikih Islam untuk menghadirkan ahli falak agar bekerjasama dengan ulama fikih dalam menjelaskan semua sisi permasalahan yang nantinya dijadikan pijakan hukum syarak.
- d. Pertemuan Oman Jordania pada tanggal 8-13 Safar 1407 H/ 11-16 Oktober 1986 M menghasilkan keputusan: (1) ketika terjadi rukyat di suatu daerah, maka umat Islam wajib mengikutinya dengan tidak mempertimbangkan perbedaan matlak, (2) wajib berpegang pada rukyat dan hisab hanya sebatas alat bantu.⁴⁷
- e. Pertemuan Amman Yordania pada tanggal 29-31 Oktober 2001, "*The Second Islamic Astronomical Conference*"

⁴⁷ *Ibid.* h. 33-34.

diselenggarakan oleh *The Arab Union of Astronomy and Space Sciences* (AUASS) bekerjasama dengan *Jordanian Astronomy Society (JAS)*, dan *The Jordanian Ministry Affairs*. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan: (1) menggunakan visibilitas hilal untuk semua bulan dalam setahun, (2) menggunakan kalender hijriah universal (UHC), (3) menolak laporan hasil observasi jika tidak sesuai dengan kriteria visibilitas hilal, dan (4) memasukkan mata kuliah astronomi Islam pada program studi di lingkungan fakultas syari'ah.

- f. Pertemuan Maroko pada tanggal 9-10 November 2006 “*Experts Meeting to Study the Subject of Lunar Month’s Calculation among Muslims*” mengambil kesimpulan yang radikal bahwa rukyatul hilal sudah tidak diperlukan lagi.
- g. “*The First Emirates Astronomical Conference Applications of Astronomical Calculation*” pada tanggal 22-23 Zulkaidah 1427 H/ 13-14 Desember 2006 M. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan: (1) mengadopsi kalender Islam berdasar hisab visibilitas hilal dan berupaya dapat dijadikan acuan umat Islam secara luas, (2) menyertakan astronom ahli dalam observasi hilal dalam komite resmi yang menentukan awal bulan hijriah,

- (3) memperkenalkan astronomi Islam dalam berbagai surat kabar, kolom rutin majalah, maupun televisi.⁴⁸
- h. “*The International Symposium Towards A Unified International āIslamic Calendar*” di Jakarta, Indonesia pada tanggal 22-24 Syakban 1428 H/ 4-6 September 2007. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengkaji beberapa konsep kalender Islam internasional yang sedang berkembang, seperti kalender Islam internasional oleh Mohammad Ilyas, kalender Islam bizonal oleh Mohammad Odeh, dan kalender Islam Terpadu oleh Jamaluddin Abdul Raziq.
 - i. “Deklarasi Dakar” pada tanggal 13-14 Maret 2008 di Dakar Sinegal. Deklarasi ini menyeru negara-negara Islam dan pakar untuk melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya penyatuan kalender Islam demi citra Islam di mata dunia.
 - j. Konferensi “*Asy-Syar’ī al-Falakī Li Dirāsati Mas`ali al-Ahilla*” diselenggarakan pada tanggal 25-26 Jumadil Awal 1429 H/ 31 Mei-1 Juni 2008 di Soesterberg Belanda. Konferensi ini menghasilkan keputusan hasil observasi diterima apabila memenuhi beberapa syarat: (1) *ijtimak qabla al-ghurub*, (2) *Moonset after Sunset*, dan (3)

⁴⁸ *Ibid.* h. 34.

memenuhi visibilitas hilal (umur bulan 12 jam dan mukum 20 menit setelah Matahari terbenam).⁴⁹

- k. *“Ijtima’ al-Khubarā’ al-Tsānī Dirāsāt Wadh at-Taqwīm al-Islāmī”* di Rabat, Maroko pada tanggal 15-16 Syawal 1429 H/ 15-16 Oktober 2008. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa pemecahan problematika penyatuan kalender Islam di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam menentukan awal bulan kamariah. Selanjutnya, hasil Temu Pakar II tersebut menegaskan syarat-syarat kalender hijriah internasional dan mengusulkan empat kalender untuk diseleksi, yaitu: (1) Kalender al-Husein Diallo, (2) Kalender Libya, (3) Kalender Ummul Qura, (4) Kalender Hijriah Terpadu.
- l. Konferensi bertajuk *“Jadāliyah al-‘Alaqah baina al-Fiqh wa al-Falaki”* yang diselenggarakan di Lebanon pada tanggal 10-12 Rabi’ul Awal 1431 H/ 25-26 Februari 2010 yang menyepakati penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan kamariah dalam rangka mewujudkan kalender Islam dan menjadikan ka’bah sebagai *“Greenwich Islami”*.
- m. *“The Second Emirates Astronomical Conference”* pada tanggal 16-18 Jumadil Akhir 1431 H/ 30 Mei-1 Juni 2010 M yang menghasilkan kesepakatan: (1) melanjutkan

⁴⁹ *Ibid.* h. 34-35.

diskusi tentang kalender Islam dengan tujuan untuk menuju kesepakatan yang lebih besar dan sistem yang lebih komprehensif, diterima semua pihak, dan diterapkan seluas mungkin, (2) meminta pihak berwenang menolak laporan kesaksian hilal pada tanggal 29 jika berdasarkan hasil hisab belum terjadi ijtimak dan Bulan terbenam lebih dahulu sebelum Matahari (*moonset after sunset*), dan (3) menyertakan astronom yang ahli observasi hilal dalam komite resmi yang menentukan awal bulan hijriah.⁵⁰

- n. “*Itsbatu asy-Syuhūr al-Qamariyah Baina ‘Ulamā’ asy-Syarī’ati wa al-Hisābi al-Falaki*” tanggal 11-12 Februari 2012 di Mekah. Hasil muktamar tersebut menetapkan Mekah sebagai pusat observasi dan akan membuat kalender hijriah yang berlaku bagi seluruh negara muslim. Sementara bagi muslim yang tinggal di negara minoritas penduduk muslimnya dapat memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan jika bulan baru terawati di wilayah manapun negara tersebut. Apabila Bulan tidak dapat diamati maka dapat mengikuti negara muslim terdekat atau komunitas muslim terdekat.
- o. “*The Preparation Meeting for International Crescent Observation Conference*” di Istanbul Turki pada tanggal 8-9 Rabiul Akhir 1434 H/ 18-19 Februari 2013 M. Konferensi ini membahas masalah yang dialami umat

⁵⁰ *Ibid.* h. 35-36.

Islam di berbagai belahan dunia ketika menetapkan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Sehingga perlu dirumuskan konsep kalender Islam yang bisa diterima semua pihak.

- p. Pada tanggal 17 Syakban 1434 H/ 26 Juni 2013 M diadakan “5th Conference on Lunar Crescent Visibility and Calendar” di Tehran, Iran.
- q. Mukhtamar Falak ke-6 dengan tema “*‘Ilmu al-Falak wa at-Taqwīm Baina at-Turāts al-Islāmī wa al-Mu`atsirah*” pada tanggal 18-20 Maret 2014 di Oman. Pertemuan ini menghasilkan lima belas rekomendasi yang penting, salah satunya tentang kalender Islam.⁵¹

Pertemuan-pertemuan di atas mengindikasikan betapa kuatnya keinginan untuk membangun kebersamaan dalam mengawali bulan, khususnya dalam masalah ibadah umat muslim di dunia. Beberapa pemikiran yang berkembang demi mewujudkan sebuah kalender internasional secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua konsep, yaitu kalender zonal dan kalender terpadu. Beberapa kalender yang menggunakan konsep zonal yaitu kalender Mohammad Ilyas⁵², kalender Qassum, al-‘Atbi dan Mizyan⁵³, kalender

⁵¹ *Ibid.* h. 36.

⁵² Kalender usulan pertama di masa modern bagi terbentuknya kalender hijriah internasional yang didasarkan pada hisab dengan kriteria visibilitas hilal Ilyas dan pada Garis Tanggal Kamariah Internasional (ILDL/

Qassum ‘Audah⁵⁴, kalender Ummul Qura⁵⁵, dan kalender hijriah universal. Kalender tersebut membagi bizonal, trizonal, bahkan empat zona tanggal. Sedangkan kalender terpadu⁵⁶ atau kalender unifikatif menggunakan satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.

Salah satu pertemuan di atas yang menghasilkan keputusan penting adalah Temu Pakar II. Pertemuan tersebut memutuskan kalender unifikatif sebagai kalender hijriah global dengan mengusulkan beberapa kalender untuk diseleksi, antara lain:

International Lunar Date Line). Kalender ini membagi Bumi dalam tiga zona tanggal, yaitu zona Asia Pasifik, zona Eropa, Asia Barat, dan Afrika, dan zona Amerika. Lihat Nashirudin, *Kalender...*, h. 167-168.

⁵³ Kalender dengan sistem zona yang didasarkan pada visibilitas hilal Schaefer. Kalender ini membagi dunia dalam 4 zona: pertama, 180⁰ BT-75⁰ BT; Asia Selatan, Timur, dan Tenggara. *Kedua*, 75⁰ BT-30 BT; Asia Kecil. *Ketiga*, 30 BT-15 BB; Afrika dan Eropa. *Keempat*, 15 -180 BB; kawasan Atalantik dan Benua Amerika. *Ibid.* h. 168-169.

⁵⁴ Kalender yang diusulkan oleh Nidhal Qassum pada tahun 2006. Kalender ini membagi dunia dalam dua zona, yaitu zona Barat yang meliputi benua Amerika dan selain benua Amerika masuk dalam zona Timur. Bulan baru hijriah akan dimulai di kedua zona tersebut pada hari berikutnya apabila konjungsi toposentris terjadi sebelum waktu fajar di kota Mekah. Sedangkan kriterianya menggunakan kriteria visibilitas hilal Odeh dan konjungsi sebelum fajar di Mekah. *Ibid.* h. 173.

⁵⁵ Kalender resmi yang digunakan kerajaan Arab Saudi untuk kepentingan sipil. Dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan kriteria. kriteria terakhir yang digunakan yaitu tidak hanya terbenamnya Bulan setelah Matahari tetapi juga terjadinya konjungsi sebelum Matahari terbenam, atau di Indonesia dikenal dengan istilah *wujud al-hilal*. *Ibid.* h. 173-175.

⁵⁶ Kalender ini membagi dunia dalam dua zona, yaitu zona Barat: Amerika, dan zona Timur: Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Kriteria yang digunakan adalah visibilitas hilal Odeh. *Ibid.* h. 178.

- a. Kalender al-Husain Diallo. Menurut Syamsul Anwar, Diallo membuat kaidah kalender sebagai berikut: apabila ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum zawal di Mekah, maka Timur Tengah dan sekitarnya serta kawasan yang hari itu dapat melihat hilal (kawasan barat Timur Tengah) memasuki bulan baru. Diallo tidak menjelaskan batasan kawasan Timur Tengah dan sekitarnya secara pasti dan tidak menjelaskan bagaimana dengan kawasan timur sejak dari Garis Tanggal Internasional hingga ke batas Timur Tengah dan sekitarnya. Sedangkan apabila ijtimak terjadi sesudah zawal di Mekah, maka bulan baru dimulai lusa untuk seluruh dunia.⁵⁷
- b. Kalender Libya. Perhitungan awal bulan dalam kalender ini menggunakan hisab hakiki dengan kriteria ijtimak *qabla al-fajar* di perbatasan sebelah timur Libya. Artinya, apabila di perbatasan paling timur Libya terjadi ijtimak sebelum fajar, maka seluruh Libya memasuki bulan baru pada hari itu. Apabila di perbatasan tersebut ijtimak terjadi sesudah fajar, maka bulan kamariah baru dimulai pada fajar berikutnya.⁵⁸
- c. Kalender Ummul Qura. Kalender ini didasarkan pada beberapa prinsip. *Pertama*, menggunakan Mekah sebagai markaz perhitungan kalender. *Kedua*, dalam menetapkan

⁵⁷ Lihat Azhari, Catatan..., h. 23.

⁵⁸ *Ibid.* h. 24.

awal bulan kamariah adalah bahwa ketika Matahari tenggelam di kota Mekah sesudah ijtimak, Bulan belum tenggelam. Prinsip kedua ini meliputi kriteria (a) telah terjadi ijtimak (b) ijtimak terjadi sebelum sebelum Matahari tenggelam (ijtimak *qabla al-ghurub*), dan (c) Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*Moonset after Sunset*). Teori ini mirip *wujud al-hilal* yang digunakan Muhammadiyah.⁵⁹

- d. Kalender Hijriah Terpadu. Konseptor awalnya adalah Jamaluddin Abdur Raziq, mantan Direktur Institut Pos dan Telekomunikasi Maroko dan kini menjadi Wakil Ketua Asosiasi Astronom Maroko (Association Marocaine d'Astronomie/AMAS). Konsep kalender ini menyatukan seluruh dunia dalam satu tanggal untuk satu hari.⁶⁰ Dalam pandangan Abdur Raziq ada tiga prinsip dasar yang harus diterima untuk membuat sebuah kalender kamariah yang bersifat internasional. *Pertama*, dijadikannya hisab sebagai dasar. Karena sebuah kalender dimaksudkan sebagai sistem perencanaan waktu ke depan dan dapat melihat waktu di masa lampau, sehingga tidak bisa jika tidak menggunakan hisab. *Kedua*, prinsip transfer *imkan ar-rukyah*, yaitu memberlakukan kemungkinan kenampakan hilal di bagian barat untuk

⁵⁹ *Ibid.* h. 24-25.

⁶⁰ *Ibid.* h. 25.

wilayah bagian timur dengan ketentuan bahwa wilayah tersebut telah mengalami konjungsi pada jam 00:00 waktu setempat, kecuali untuk kawasan GMT+14 jam yang menggunakan konjungsi waktu fajar. *Ketiga*, dijadikannya waktu tengah malam di garis tanggal internasional sebagai awal waktu dan tempat permulaan hari.⁶¹ Selain prinsip tersebut juga ada tujuh syarat yang harus terpenuhi bagi terbentuknya sebuah kalender hijriah internasional yang terpadu, yaitu:

- (a) Syarat sebuah kalender, yakni memposisikan hari dalam aliran waktu yang teratur dan pasti dengan prinsip satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari untuk seluruh dunia;
- (b) Berdasarkan pada peredaran faktual Bulan karena kalender ini adalah kalender kamariah;
- (c) Bulan baru dapat dimulai apabila telah terjadi konjungsi sehingga Bulan telah selesai satu putaran sinodis;
- (d) Syarat *imkan ar-rukyah*, yaitu masuknya Bulan baru hijriah yang didasarkan pada kemungkinan hilal bisa dilihat;
- (e) Tidak boleh menunda masuknya Bulan baru ketika hilal sudah terlihat dengan mata telanjang (tanpa alat);

⁶¹ Lihat Nashiruddin, *Kalender...*, h.170.

- (f) Berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi Bumi dalam zona-zona;
- (g) Bersifat global, yaitu sistem waktu yang dipakai adalah yang sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu.⁶²

Dalam konteks upaya penyatuan kalender hijriah internasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif ikut serta di dalamnya. Hal itu terbukti dengan aktif mengikuti beberapa pertemuan yang merumuskan gagasan kalender hijriah global baik di negara-negara luar maupun di Indonesia sendiri. Hasil-hasil dari setiap pertemuan harus dikaji secara komprehensif oleh para pakar astronomi serta lembaga berwenang yang menangani hisab rukyat di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar setiap keputusan tidak hanya menjadi sebuah usulan yang terabaikan, tetapi perlu ditelaah dan disikapi. Sehingga pemerintah sebagai *ulil amri* mempunyai tanggapan terhadap upaya unifikasi kalender hijriah internasional untuk disepakati bersama. Karena kesepakatan untuk kebersamaan menjadi sebuah syarat mutlak upaya unifikasi kalender hijriah.⁶³

⁶² *Ibid.* h. 170-171.

⁶³ Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriah)”, *Kumpulan Papers Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo*, Semarang: Elsa, 2012, h.178, td.

D. Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyatuan Kalender Hijriah

1. Perkembangan Kriteria Visibilitas Hilal

Visibilitas hilal dikenal dalam Bahasa Arab dengan *imkān ar-rukyat* yang artinya kemungkinan hilal dapat dirukyat atau fenomena ketinggian hilal tertentu yang menurut pengalaman di lapangan hilal dapat dilihat.⁶⁴ Jarak sudut antara Bulan dan Matahari (beda azimut antara Bulan dan Matahari) serta tinggi hilal saat Matahari terbenam merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengamatan hilal. Dari kedua faktor ini para peneliti berusaha menentukan kriteria, yaitu pada jarak sudut dan ketinggian berapakah hilal dapat diamati dengan mata telanjang.⁶⁵

Penentuan kriteria ini sudah sejak lama dilakukan sejak zaman Babilonia Kuno. berdasarkan data pengamatan hilal yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, orang-orang Babilonia Kuno menyimpulkan bahwa biasanya hilal mulai dapat dilihat setelah umur Bulan lebih dari 24 jam setelah konjungsi. Dengan pengandaian bahwa Bulan dan Matahari terpisah dalam bujur langit dengan kecepatan setengah derajat per jam, maka kriteria orang Babilonia untuk menentukan awal bulan adalah sebagai berikut: Awal bulan dimulai jika benda *acsensio recta* antara Bulan dan Matahari sekurang-

⁶⁴ Khazin, *Kamus...*, h. 35.

⁶⁵ Djoni N. Dawanas H, "Kemungkinan Penampakan Hilal Untuk Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal 1414 H", *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditbinbapera, 2004, h. 216.

kurangnya 12° . Menurut Ilyas (1984), kriteria ini masih dipakai oleh para ahli hisab sampai abad XV.⁶⁶

Forteringham (1910) menurunkan kriteria penampakan hilal berdasarkan hasil pengamatan beberapa orang di Yunani. Kriteria Forteringham ini kemudian diperbaiki oleh Maunder (1911) yang selanjutnya dikembangkan lagi dalam *Indian Ephemeris* (1979). Ketiga kriteria ini diperlihatkan dalam tabel berikut.⁶⁷

Tabel 1
Perbandingan kriteria Forheringham, Maunder, dan *Indian Ephemeris*

Selisih Azimut	Tinggi Bulan dari Ufuk		
	Forheringham	Maunder	Indian Eph
0°	12°	11°	$10,4^\circ$
5°	$11,9^\circ$	$10,5^\circ$	10°
10°	$11,4^\circ$	$9,5^\circ$	$9,3^\circ$
15°	11°	8°	8°
23°	$7,7^\circ$	6°	$6,2^\circ$

Sumber: Djoni N. Dawanas H

Tabel di atas menunjukkan bahwa hilal akan tampak apabila tinggi Bulan dari ufuk dan beda azimut antara Bulan dan Matahari (dA_z) lebih besar daripada nilai-nilai yang ada dalam tabel tersebut.

⁶⁶ *Ibid.* h. 216-217.

⁶⁷ *Ibid.* 217.

Danjon (1932, 1936) mengadakan penelitian terhadap hasil pengamatan bulan sabit muda, yang telah dilakukan bertahun-tahun. Dari hasil penelitiannya ini Danjon memberikan kriteria penampakan hilal berdasarkan jarak sudut Bulan dan Matahari yaitu, hilal akan tampak apabila jarak sudut Bulan dan Matahari lebih besar dari 7° . Hasil penelitian Danjon ini selanjutnya diperbaiki oleh Ilyas (1998) yang mengatakan bahwa hilal akan dapat dilihat apabila jarak sudut antara Bulan dan Matahari lebih besar dari 10.5° .⁶⁸

Konferensi Kalender Islam di Istanbul pada tahun 1978 menetapkan kriteria sebagai berikut:
*Awal bulan dimulai jika jarak busur antara Bulan dan Matahari lebih besar dari 8° dan tinggi Bulan dari ufuk pada saat Matahari terbenam lebih besar dari 5° .*⁶⁹

2. Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia

Penentuan awal bulan kamariah di Indonesia diwarnai dengan berbagai metode di dalamnya. Perbedaan metode dalam penentuan awal bulan kamariah seakan disekat menjadi dua bagian, yakni antara mazhab hisab dan mazhab rukyat. Dalam upaya mencari jalan tengah bagi kedua mazhab tersebut, akhirnya mulai diperkenalkan kriteria visibilitas

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.* h. 218.

hilal. Di antara kriteria visibilitas hilal yang berkembang di Indonesia yaitu:

a. Kriteria MABIMS

Kriteria ini merupakan hasil kesepakatan oleh MABIMS atau Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang kemudian diterapkan di Indonesia pada tahun 1998. Kriteria ini memiliki formula sederhana:

1. Tinggi Bulan (h) ≥ 2 atau $aD \geq 3^\circ$;
2. Elongasi $\geq 3^\circ$;
3. Umur Bulan saat Matahari terbenam ≥ 8 jam pasca konjungsi.⁷⁰

Kriteria ini berlaku secara *wilayah al-hukmi* dan menjadi basis penyatuan kalender Kementerian Agama RI dan Taqwim Standar serta sebagai filter laporan *rukyat al-hilal*. Seiring perkembangannya, kriteria ini dikritik oleh beberapa pakar astronomi karena dinilai sangat jauh dari kriteria visibilitas hilal internasional serta memiliki banyak kelemahan dan validitas yang rendah.⁷¹ Meskipun demikian, kriteria MABIMS masih dijadikan sebagai acuan penetapan awal bulan kamariah oleh Kementerian Agama RI sampai sekarang dan belum ada perubahan kriteria.

⁷⁰ Nashiruddin, *Kalender...*, h. 147.

⁷¹ *Ibid.* h. 148.

b. Kriteria LAPAN

Sesuai namanya kriteria ini dipelopori oleh Thomas Djamaluddin, seorang pakar astronomi dari LAPAN yang sangat terkenal di Indonesia. Kriteria ini didasarkan pada kajian astronomis terhadap data pengamatan hilal di Indonesia antara tahun 1962-1997 yang didokumentasikan oleh Kemenag RI. Kajian tersebut menghasilkan kriteria: *Pertama*, umur hilal minimal 8 jam. *Kedua*, jarak sudut Bulan-Matahari minimum $5,60^{\circ}$. *Ketiga*, tinggi Bulan minimum tergantung beda azimuth Bulan-Matahari. Bila Bulan berada di lebih dari 6° tinggi minimumnya $2,3^{\circ}$. Tetapi bila tepat berada di atas Matahari, tinggi minimumnya adalah $8,3^{\circ}$.⁷²

Kriteria ini kemudian disempurnakan dengan data yang lebih banyak berdasarkan pengamatan di daerah tropis antara lain: data Kemenag 1962-2011, Odeh 1859, dan RHI 2007-2009 serta dipadukan dengan kriteria Internasional. Kriteria yang baru disebut kriteria Hisab Rukyat Indonesia atau kriteria Djamaluddin 2011.⁷³ Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Jarak Bulan-Matahari minimal $6,4^{\circ}$;
- b. Beda tinggi Bulan-Matahari minimal 4° .

⁷² *Ibid.* h. 148.

⁷³ Zabidah Fiillinah, “Kriteria Visibilitas Hilal Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah”, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016, h. 63, td.

c. Kriteria RHI

Kriteria visibilitas hilal terakhir adalah tawaran dari Rukyatul Hilal Indonesia (RHI). Kriteria RHI menggabungkan antara beda tinggi Bulan-Matahari atau separasi altitude (aD) dengan beda azimuth Bulan-Matahari atau separasi azimuth (DAZ). Kriteria visibilitas hilal RHI bermakna bahwa jika posisi Bulan tepat di atas Matahari (DAZ=0°), maka beda tinggi Bulan-Matahari adalah 10,38° agar hilal bisa dilihat. Nilai separasi altitude ini akan terus menurun seiring bertambahnya separasi azimuth Bulan-Matahari. Jika aD 7,79° untuk DAZ 2°; aD 6,01° untuk DAZ 4°; aD 5,03° untuk DAZ 6°) hingga mencapai minimum ideal pada aD 4,60° untuk DAZ 7,53°. ⁷⁴

⁷⁴ Nashiruddin, *Kalender...*, h. 151-152.

BAB III

TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA RI DAN KRITERIA VISIBILITAS HILAL TURKI 2016

A. Potret Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI

Tim Hisab Rukyat adalah suatu tim atau lembaga di bawah naungan Kementerian Agama RI yang bertugas menangani persoalan hisab rukyat di Indonesia. Lembaga tersebut resmi dibentuk pada tahun 1972 di Jakarta dengan nama Badan Hisab Rukyat.

Awal mula sejarah dibentuknya Badan Hisab Rukyat tidak terlepas dari kondisi sosiologis bangsa Indonesia. Diawali dari sebelum Indonesia merdeka, sistem penanggalan hijriah telah lama diterapkan sebagai kalender resmi. Saat itu merupakan masa berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam sebelum datangnya para penjajah. Kemudian pada masa penjajahan persoalan penentuan awal bulan yang menyangkut ibadah diserahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam. Namun, setelah Indonesia merdeka, berangsur-angsur mulai diadakan perubahan. Setelah terbentuk Departemen Agama pada tanggal 2 Januari 1946, maka tugas-tugas penetapan hari libur dan termasuk penetapan tanggal 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah diserahkan kepada Departemen Agama. Wewenang ini tercantum dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 2/Um. 7 Um. 9/Um. dan dipertegas dengan Keputusan

Presiden No. 25 tahun 1967 No. 148/1968 dan 10 tahun 1971.¹ Meskipun kewenangan sudah diambil alih oleh Departemen Agama namun dalam persoalan penetapan awal bulan kamariah, namun tetap terjadi perselisihan akibat fanatisme kelompok hisab dan rukyat.

Bentuk usaha dari Kementerian Agama dalam menjaga persatuan ukhuwah islamiah terlihat dengan dibentuknya Badan Hisab Rukyat Departemen Agama berdasarkan S.K. Agama Menteri No. 76 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama yang diketuai Sa'aduddin Djambek pada tanggal 16 Agustus 1972 M². Pembentukan badan tersebut berdasarkan keputusan tim perumus pada tanggal 23 Maret 1972 M sebagai berikut:

1. Tujuan dari hisab rukyat ialah mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijah;
2. Status dari Lembaga Hisab Rukyat adalah resmi dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta berkedudukan di Jakarta;
3. Tugas dari Lembaga Hisab Rukyat adalah memberi nasihat dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan kamariah kepada Menteri Agama;

¹ Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, h. 22.

² *Ibid.* h. 24.

4. Keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat terdiri dari satu anggota tetap yang terdiri dari 3 unsur: Departemen Agama, ahli falak atau hisab, ahli hukum Islam atau ulama.³

Alasan yang melatarbalakangi dibentuknya Badan Tim Hisab Rukyat disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama pada prosesi pelantikan. Menurutnya, masalah hisab dan rukyat awal bulan kamariah merupakan persoalan penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam. Hari-hari besar tersebut erat kaitannya dengan peribadatan umat Islam, hari libur, hari kerja, lalu lintas keuangan, dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, perlu adanya upaya penyatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan karena adanya perbedaan pendapat dapat menimbulkan pertentangan yang melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya membangun bangsa dan negara.⁴ Alasan-alasan itulah yang melatar belakangi dibentuknya suatu badan khusus yang membantu tugas pemerintah dalam menangani persoalan penentuan waktu peribadatan umat Islam di Indonesia.

Beberapa tahun setelah terbentuknya Badan Hisab Rukyah telah mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan. Berdasarkan musyawarah kerja evaluasi pelaksanaan kegiatan hisab rukyat sejak tahun 1978 M, beberapa hasil yang telah dicapai antara lain:

³ *Ibid.* h. 23-24.

⁴ *Ibid.* h. 26.

1. Menentukan arah kiblat untuk ibukota provinsi seluruh Indonesia;
2. Menentukan arah kiblat kota-kota besar tertentu di luar negeri;
3. Menentukan arah kiblat untuk beberapa kota penting di luar negeri sebagai tambahan dari musyawarah;
4. Menyusun jadwal waktu terjadinya bayang-bayang benda searah dengan kiblat pada tiap tanggal 1 bulan syamsiah 1980 bagi kota-kota provinsi di seluruh Indonesia;
5. Menyusun daftar imsakiah Ramadhan 1400 H untuk kota provinsi seluruh Indonesia;
6. Menyusun jadwal waktu shalat untuk ibukota provinsi seluruh Indonesia;
7. Menentukan awal waktu shalat bagi kota-kota penting di luar negeri sebagai tambahan musyawarah;
8. Menentukan awal bulan kamariah, saat terjadinya ijtima, dan tingginya hilal pada tiap permulaan bulan kamariah;
9. Menentukan garis batas tanggal pada peta dunia tiap awal bulan kamariah;
10. Menentukan garis ketinggian hilal pada tiap-tiap awal bulan kamariah saat Matahari terbenam pada peta Indonesia;
11. Menentukan grafik ketinggian hilal pada saat Matahari terbenam tiap-tiap hari sepanjang bulan Ramadhan 1400 H dengan markas Pos Observasi Bulan di Pelabuhan Ratu.⁵

⁵ *Ibid.* h. 86.

Badan Hisab Rukyat dalam perkembangannya tidak hanya fokus pada lembaga pusat saja tetapi juga mendirikan Badan Hisab Rukyat Daerah yang dikoordinir oleh Pengadilan Tinggi Agama. Tugasnya antara lain menghimpun para ahli hisab dan rukyat di daerah dan menyusun perhitungan hisab baik masalah arah kiblat, jadwal waktu shalat, dan sebagainya. Adapun penyebaran hasilnya harus tetap menunggu persetujuan Badan Hisab Rukyat pusat. Selain itu, atas kerjasama Departemen Agama dengan ITB didirikanlah Pos Observasi Bulan di Pelabuhan Ratu pada tahun 1968 M sebagai sarana untuk melakukan observasi terhadap benda langit terutama pengamatan hilal.⁶

Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Badan Hisab Rukyat tidak lagi diberdayakan dan tidak memberikan kontribusi penyatuan. Selain itu juga muncul wacana bahwa Badan Hisab Rukyat akan dibubarkan.⁷ Eksistensi Badan Hisab Rukyat mulai diberdayakan kembali pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terbukti dengan banyaknya upaya yang dilakukan Badan Hisab Rukyat dalam rangka penyatuan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Berbagai upaya tersebut di antaranya adalah perekrutan anggota Badan Hisab Rukyat yang berasal dari para ahli hisab rukyat dan astronomi, perumusan

⁶ Badan, *Almanak...*, h. 33.

⁷ Qulub, *Telaah...*, h. 113.

kriteria hilal dalam penetapan awal bulan kamariah, pembentukan perancangan undang-undang hisab rukyat, dan sebagainya.⁸ Pada masa tersebut juga ditandai dengan munculnya para pakar di bidang hisab rukyat seperti Slamet Hambali, Susiknan Azhari, dan Ahmad Izzuddin. Beberapa pakar astronomi yang memiliki perhatian dalam bidang hisab rukyat, diantaranya Thomas Djamaluddin, Bambang Hidayat, Moedji Raharto, dan beberapa tokoh lainnya.⁹

Pada tahun 2014 terjadi perubahan nama dari Badan Hisab Rukyat menjadi Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama di mana saat itu Ahmad Izzuddin menjabat sebagai Ka.subdit Hisab Rukyat di Kementerian Agama RI dan istilah tersebut digunakan sampai saat ini. Tim Hisab Rukyat saat ini diketuai oleh Direktur URAIS secara *ex officio*.¹⁰ Statusnya resmi di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berkedudukan di Jakarta. Namun secara kepengurusan serta fungsinya tidak ada perubahan dari sebelumnya. Kepengurusan Tim Hisab Rukyat terdiri dari anggota tetap dan anggota tersebar. Anggota tetap merupakan pengurus harian yang menangani masalah sehari-hari. Sedangkan anggota tersebar hanya dalam waktu-waktu tertentu menurut keperluan.

⁸ *Ibid.* h. 114.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, h. 59.

Tugas pokok Tim Hisab Rukyat adalah:

1. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan hisab rukyat dan memberikan rekomendasi pengembangan hisab rukyat;
2. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hisab dan rukyat untuk kepentingan penentu waktu shalat, arah kiblat, permulaan tanggal bulan kamariah, serta gerhana Matahari dan Bulan;
3. Memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan hisab dan rukyat kepada Menteri Agama;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.¹¹

Hingga kini telah banyak sumbangsih yang diberikan Tim Hisab Rukyat, baik berupa penentuan arah kiblat, awal dan akhir waktu shalat, awal bulan kamariah, dan terjadinya gerhana. Kehadiran Tim Hisab Rukyat di Indonesia telah memberikan corak tersendiri dalam dinamika penetapan awal bulan kamariah.

B. Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016

Upaya unifikasi kalender hijriah seakan sudah menjadi pembahasan yang tidak asing lagi dalam perkembangan ilmu falak. Pasalnya, akhir-akhir ini gagasan untuk penyatuan kalender semakin kuat terdengar di telinga para astronom maupun pecinta ilmu falak, baik penyatuan secara internal maupun internasional. Masalah perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah tidak

¹¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2014.

dialami oleh Indonesia saja. Negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim tentunya juga mengalami masalah serupa. Berbagai problematika perbedaan akhirnya melatarbelakangi adanya pertemuan dari berbagai negara untuk membahas dan menyatukan tujuan yaitu menggagas kalender unifikasi. Salah satu pertemuan yang cukup menyita perhatian adalah pertemuan terakhir di Istanbul Turki pada Mei 2016.

Problematika klasik dalam penentuan awal bulan kamariah yang kerap terjadi karena perbedaan dasar penentuan memicu munculnya beberapa gagasan penyatuan. Gagasan yang kembali ditawarkan yaitu dengan menggunakan metode *imkān ar-ru'yah* yang mencakup hisab dan rukyat sekaligus, sehingga keduanya menjadi sama kedudukannya. *Imkān ar-ru'yah* diyakini sebagai alternatif solutif mengatasi perbedaan mazhab hisab dan mazhab rukyat karena metode tersebut berdasar pada hisab dengan mempertimbangkan visibilitas hilal dalam menentukan posisi hilal. Tujuan akhirnya yakni awal bulan kamariah bisa terwujud dengan keseragaman melalui kalender hijriah yang bersifat global.

Pertemuan internasional terakhir digelar di Turki pada tanggal 28-30 Mei 2016. Hendro Setyanto, salah satu dari tiga perwakilan Indonesia menjelaskan bahwa pertemuan di Turki lalu merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan internasional sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut peserta kongres yang hadir dari berbagai negara menyerahkan *paper* tentang usulan unifikasi kalender. Kemudian diseleksi dengan mengerucut pada dua

pilihan konsep: (1) Kalender dua zona berbasis ijtimak (hisab murni) dan (2) Kalender tunggal berbasis *imkān ar-ru'yah* (visibilitas hilal).¹² Pokok-pokok pikiran dua usulan kalender tersebut adalah:

1. Kalender dua zona

Usulan pertama adalah kalender bizonal dengan konsep membagi dua wilayah barat: Australia, Asia, Eropa, dan Afrika. Sedangkan wilayah timur meliputi wilayah Benua Amerika.

Zona timur: hari pertama dalam bulan baru diawali ketika konjungsi terjadi pada tanggal 29 hijriah sebelum fajar di Mekah. Namun jika konjungsi terjadi setelah fajar terbit di Mekah, maka hari setelahnya adalah hari terakhir pada bulan tersebut atau istikmal.

Zona Barat: hari pertama dalam bulan baru diawali ketika konjungsi terjadi pada tanggal 29 hijriah sebelum Matahari terbenam di Mekah dan Bulan terbenam sebelum Matahari. Sedangkan jika konjungsi terjadi setelahnya maka hari itu menjadi hari terakhir dari bulan tersebut atau istikmal.¹³

¹² Wawancara langsung dengan Hendro Setyanto (Peserta Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Turki 2016) di Imah Noong pada tanggal 8 Maret 2016.

¹³ Thomas Djamaluddin, "Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/> diakses pada 25 November 2016 pukul 19.23 WIB.

2. Kalender tunggal

Usulan kedua adalah satu dunia satu zona waktu menggunakan batas tanggal wilayah internasional. Usulan ini yang kemudian diputuskan dalam pertemuan tersebut yaitu menyepakati sistem kalender global yang tunggal. Seluruh dunia mengawali awal bulan hijriah pada hari yang sama (Ahad-Sabtu), misalnya awal Ramadhan jatuh Senin seragam di seluruh dunia. Sistem kalender global tersebut menggunakan kriteria *imkān ar-ru'yah* (visibilitas hilal): awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun elongasi Bulan (jarak Bulan-Matahari) lebih dari 8° dan tinggi Bulan lebih dari 5° dengan catatan awal bulan hijriah terjadi jika *imkān ar-ru'yah* terjadi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.¹⁴

Pada Kongres Turki 2016 lalu tertuang konsep kalender hijriah global dalam *paper* makalah konferensi dengan menyebutkan poin-poin pokok konsep kriteria kalender hijriah internasional yang telah disepakati, sebagai berikut:

1. Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut;
2. Bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka Bumi sebelum pukul 12:00 tengah malam (pukul 00:00) Waktu Universal (WU/GMT) telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara Matahari dan Bulan (elongasi) pada waktu

¹⁴ *Ibid.*

Matahari tenggelam mencapai 8° atau lebih dan ketinggian Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam mencapai 5° atau lebih;

3. Koreksi kalender: apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam (pukul 00:00) WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:
 - a. Apabila *imkān ar-ru'yah* hilal menurut kriteria Istanbul 1978 sebagaimana dikemukakan di atas telah terjadi di suatu tempat manapun di dunia dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar;
 - b. *Imkān ar-ru'yah* tersebut (sebagaimana pada poin a) terjadi di daratan benua Amerika.¹⁵

Konsep kriteria yang memberikan kemapanan dalam hal penentuan awal bulan kamariah diharapkan menjadi solusi perbedaan yang selama ini terjadi. Tidak hanya sebagai solusi perbedaan lokal tetapi menuju lingkup yang lebih luas yaitu global. Dengan adanya berbagai perkembangan gagasan menuju ke arah unifikasi secara global harus diimbangi dengan sumbangsih para astronom untuk mencari konsep yang ideal serta melakukan evaluasi berlaka serta kajian secara berkesinambungan.

¹⁵ Panitia Ilmiah (Pengarah) Konferensi, *Al-Milaff al-Muḥṭawī Ma'āyir Masyrū'ai at-Taḡwīm al-Uḥādī wa ats-Tsunā'ī al-Manwī Taqdīmuḥumā ila al-Mu'tamar ma'a an-Namādzij at-Tathbīqiyah*, kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016, h. 9.

C. Perspektif Tim Hisab Rukyat Terkait Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016

Upaya penyatuan dalam penetapan awal bulan kamariah telah digagas oleh pemerintah dengan menawarkan solusi berupa kriteria MABIMS. Namun karena fanatisme organisasi dengan berdasar pada masing-masing kriteria, maka perbedaan mengawali bulan tetap saja terjadi terus menerus dari tahun ke tahun.

Perumusan konsep dalam upaya unifikasi kalender hijriah tidak hanya datang dari lingkup nasional melainkan juga internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya keputusan hasil kongres kesatuan kalender hijriah internasional yang diselenggarakan di Turki 2016. Hasil dari kongres tersebut memuat rekomendasi kalender hijriah internasional tunggal dengan kriteria *imkān ar-ru'yah* (visibilitas hilal): awal bulan dimulai pada saat maghrib di manapun elongasi Bulan (jarak Bulan-Matahari) lebih dari 8° dan tinggi Bulan lebih dari 5° , dengan catatan awal bulan hijriah terjadi jika *imkān ar-ru'yah* terjadi di manapun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.

Munculnya rekomendasi kalender hijriah internasional diharapkan mampu meminimalisir perbedaan mengawali bulan kamariah bagi seluruh umat Islam sedunia. Tentu negara juga harus mempunyai sikap sebagai otoritas pemerintahannya untuk mengikuti atau menolak. Indonesia termasuk salah satu di antaranya, di mana persoalan tersebut juga tengah menjadi kajian menarik para ahli hisab rukyat.

Tim Hisab Rukyat merupakan sebuah lembaga di bawah kekuasaan Kementerian Agama yang khusus menangani persoalan hisab rukyat di Indonesia. Adapun metode yang diterapkan dalam penentuan awal bulan kamariah sampai saat ini yaitu *imkān ar-ru'yah* atau visibilitas hilal MABIMS: tinggi hilal minimal 2°, sudut elongasi minimal 3°, dan umur Bulan minimal 8 jam. Meskipun sudah resmi ditetapkan sebagai kriteria di Indonesia, namun pada realitanya masih banyak ormas yang menolak dengan alasan inkonsistensi dan sebagainya. Misalnya Muhammadiyah yang menggunakan metode *wujūd al-hilāl*, PERSIS menggunakan kriteria Djamaluddin, dan beberapa ormas lain.

Penulis mencoba melakukan penelusuran dengan melakukan wawancara dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang terkait mengenai respon serta keberlakuan hasil kongres unifikasi kalender hijriah di Turki 2016. Jajak pendapat dilakukan kepada beberapa anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI sebagai perwakilan lembaga guna mendapatkan sudut pandang baru. Adapun tokoh-tokoh tersebut sebagai berikut:

1. Nur Khazin (Kepala Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI);
2. Ismail Fahmi (Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Kemenag RI);
3. Slamet Hambali (Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI/Dosen Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang);

4. Susiknan Azhari (Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI/Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
5. Thomas Djamaluddin (Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI/Ketua LAPAN).

Pemilihan informan-informan tersebut berdasarkan pertimbangan:

1. Memiliki posisi signifikan dalam organisasi Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI;
2. Memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keahlian dalam bidang ilmu falak terutama permasalahan kalender hijriah.

Adapun hasil wawancara tersebut memiliki kecenderungan bahwa anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI belum bisa menerima kriteria kriteria visibilitas hilal Turki 2016 untuk diimplementasikan di Indonesia. Penolakan terhadap kriteria yang direkomendasikan tersebut berdasarkan alasan-alasan tertentu yang kemudian melatarbelakangi pandangan masing-masing. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Secara umum alasan penolakan terhadap kriteria visibilitas hilal Turki 2016 terbagi menjadi 2:

1. Menolak kriteria visibilitas hilal Turki 2016 untuk diberlakukan di Indonesia. Pendapat ini disampaikan oleh Ismail Fahmi, Nur Khazin, dan Slamet Hambali.

- a. Menurut pendapat Ka.sie Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, Ismail Fahmi kriteria visibilitas hilal kalender hijriah internasional yang direkomendasikan pada kongres Turki tersebut landasannya kurang kuat karena diputuskan melalui *voting*. Kemenangan ditentukan oleh suara terbanyak tidak akan didapat hasil keputusan maksimal, seharusnya harus melalui proses diskusi yang matang kemudian menghasilkan suatu ide yang selanjutnya disepakati bersama. Apalagi ditambah mayoritas peserta adalah orang Turki sendiri. Bahkan tidak semua peserta mempunyai aspirasi dalam *voting*. Ismail juga mengungkapkan bahwa kriteria global tersebut terkesan memaksakan. Dalam penetapan ibadah seharusnya menggunakan kriteria lokal yang lebih ilmiah, mudah, serta praktis. Sementara dalam keperluan sipil sudah ada kalender masehi yang sudah diterapkan secara global. Sehingga Ismail lebih cenderung pada kriteria visibilitas hilal yang bersifat lokal berdasarkan rukyat murni.¹⁶
- b. Penolakan juga disampaikan oleh Ka.subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, Nur Khazin. Menurutny, hasil keputusan di Turki yang merekomendasikan kalender hijriah internasional tunggal berdasarkan kriteria visibilitas hilal merupakan upaya para ilmuwan yang

¹⁶ Wawancara dengan Ismail Fahmi pada tanggal 10 Maret 2017 di Kantor Direktorat Jenderal BIMAS ISLAM Kementerian Agama RI Jakarta Pusat.

harus dihargai. Akan tetapi dalam implementasinya di Indonesia dirasa masih cukup sulit untuk diwujudkan. Nur Khazin berpendapat jika diterapkan nampaknya justru akan semakin memperuncing perbedaan. Nur Khazin juga menambahkan bahwa dalam penetapan sebuah kriteria ataupun kalender dibutuhkan kesepakatan bersama dari berbagai pihak.¹⁷

- c. Pendapat yang dikemukakan oleh Slamet Hambali juga tidak jauh berbeda dengan pernyataan Ismail Fahmi. Slamet mengungkapkan kurang setuju terhadap usulan kriteria penyatuan kalender hijriah internasional yang memberlakukan secara global seluruh dunia dalam mengawali bulan. Menurutnya dalam menetapkan awal bulan kamariah yang erat kaitannya dengan persoalan ibadah harus memiliki batas wilayah yang jelas dalam satu wilayah hukum. Jika penentuan awal bulan kamariah disamakan di seluruh dunia, padahal ada kemungkinan hilal di bagian wilayah tertentu belum terbit, artinya seseorang beribadah sebelum masuk waktunya. Hal tersebut tidak sesuai dengan nash al-Qur'an yang menjelaskan bahwa hilal adalah tanda waktu bagi manusia. Sehingga Slamet lebih cenderung pada

¹⁷ Wawancara dengan Nur Khazin pada tanggal 10 Maret 2017 di Kantor Direktorat Jenderal BIMAS ISLAM Kementerian Agama RI Jakarta Pusat.

penggunaan kriteria visibilitas hilal lokal bukan internasional.¹⁸

2. Menolak kriteria visibilitas hilal Turki 2016, namun setuju dalam hal upaya penyatuan. Alasan ini diungkapkan oleh Susiknan Azhari dan Thomas Djamaluddin.

a. Susiknan Azhari menyebutkan dukungannya terhadap upaya kalender unifikatif internasional. Menurutnya hasil Turki adalah sebuah keniscayaan dalam rangka kebersamaan. Susiknan juga berharap kriteria tersebut menjadi jalan tengah upaya unifikasi yang selama ini belum berhasil. Akan tetapi menurutnya persoalan internal harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke ranah internasional. Ia melihat bahwa upaya unifikasi adalah persoalan politik keagamaan, untuk itu negara harus hadir mencari titik temu dengan meminimalisir ego-sektoral yang berkembang. Jika perlu Indonesia menawarkan teori yang sekiranya bisa diterima.¹⁹ Melalui tulisannya ia juga mengungkapkan bahwa dalam dunia akademik penyelenggaraan konferensi taraf nasional maupun internasional merupakan hal yang biasa. Hal ini dilakukan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil riset terbaru. Maka hasil keputusan tidak bisa serta

¹⁸ Wawancara dengan Slamet Hambali pada tanggal 11 April 2017 di Ruang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

¹⁹ Wawancara dengan Susiknan Azhari via WhatsApp pada tanggal 2 Mei 2017.

merta diterima untuk diimplementasikan secara langsung, namun masih memerlukan strategi dan tahapan terlebih dahulu.²⁰

- b. Penerimaan juga disampaikan oleh pakar astronomi LAPAN, Thomas Djamaluddin. Thomas memberikan dukungan positif terhadap upaya unifikasi sistem kalender hijriah global namun dengan memberikan usulan penyempurnaan. Menurutnya, garis tanggal internasional tidak masalah ditetapkan untuk penyatuan hari, akan tetapi akan bermasalah dalam hal kriterianya. Kriteria tinggi hilal minimal 5° dan elongasi Bulan minimal 8° akan sulit diterima. Karena ketika kriteria tersebut terpenuhi di benua Amerika, posisi hilal untuk Asia Tenggara masih di bawah ufuk. Menurut Thomas konsep kalender hijriah internasional dalam implementasinya di Indonesia perlu ada penyempurnaan kriteria tinggi Bulan minimal 3° dan sudut elongasi Bulan minimal $6,4^{\circ}$. kriteria tersebut bisa diterapkan untuk nasional, regional, dan sekaligus menjadi konsep kalender Islam global.²¹ Thomas Djamaluddin juga menjelaskan bahwa kriteria tinggi bulan minimal 5° dan elongasi minimal 8° adalah

²⁰ Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam 2016" dalam *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016*, Medan: OIF UMSU, 2016, h.36, td.

²¹ Wawancara dengan Thomas Djamaluddin via WhatssApp pada tanggal 5 Mei 2017.

kriteria optimistik, tetapi tidak cukup untuk diterapkan dalam tinjauan global. Garis tanggal *imkān ar-ru'yah* paling timur umumnya berada di sekitar ekuator. Wilayah daratan yang paling Barat adalah Amerika Selatan. Wilayah daratan paling timur adalah Samoa. Beda waktu antara Amerika Selatan dan Samoa 20 jam, artinya secara rata-rata bulan naik $20/24 \times 12^\circ = 10^\circ$ dari wilayah Timur menuju wilayah Barat. Apabila ketinggian 5° terjadi Amerika Selatan, maka tinggi bulan di wilayah Asia Tenggara masih di bawah ufuk. Tetapi bila menggunakan kriteria baru MABIMS tinggi 3° , di Samoa Barat bulan sudah di atas ufuk.²²

²² Thomas Djamaluddin, "Menuju Penyatuan Kalender Islam Global", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/page/3/>, diakses pada 10 April 2017 pukul 12:01 WIB.

BAB IV
KRITERIA VISIBILITAS HILAL TURKI 2016 DALAM
PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN
AGAMA RI

A. Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI Terkait Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016

Unifikasi kalender hijriah merupakan gagasan untuk menjembatani metode rukyat dan metode hisab, sehingga kebersamaan pelaksanaan ibadah dapat diwujudkan baik di tingkat lokal maupun global. Kebersamaan ini diartikan dengan bahwa pelaksanaan ibadah bisa dilakukan pada tanggal dan hari yang sama. Ilmuwan melakukan kajian baik dari segi astronomis maupun *syar'i* untuk merumuskan metode penyatuan kalender, salah satunya melalui metode *imkān ar-ru'yah* atau visibilitas hilal.

Tim Hisab Rukyat adalah pelopor penyatuan kalender hijriah di Indonesia dengan mencoba menyatukan mazhab hisab dan mazhab rukyat. Usaha penyatuan dilakukan dengan menawarkan sebuah kriteria *imkān ar-ru'yah* atau dalam astronomi dikenal dengan visibilitas hilal yang menjadikan hisab sebagai dasar namun memposisikan rukyat sebagai penentuan awal bulan kamariah. Kriteria tersebut adalah kriteria MABIMS dengan ketentuan tinggi hilal minimal 2° , elongasi Bulan minimal 3° , dan umur Bulan minimal 8 jam.

Salah satu kriteria visibilitas hilal yang berkembang dalam kajian astronomi di Indonesia adalah kriteria visibilitas hilal Turki 2016 yang merupakan perkembangan dari kriteria Istanbul 1978 dan disepakati sebagai kriteria usulan dalam penetapan kalender hijriah tunggal internasional. Usulan kriteria tersebut diputuskan dalam pertemuan skala internasional dalam Kongres Kesatuan Kalender Hijriah di Turki pada tahun 2016 yang telah disepakati oleh seluruh peserta dari berbagai negara melalui mekanisme *voting*.

Berdasarkan usulan kriteria yang berkembang dengan memerhatikan bahwa kriteria MABIMS 2° 3° 8° dinilai masih banyak kekurangan. Penulis melakukan jajak pendapat kepada beberapa anggota Tim Hisab Rukyat sebagai perwakilan lembaga. Jajak pendapat dilakukan untuk mengetahui kriteria visibilitas hilal Turki 2016 dari sudut pandang Tim Hisab Rukyat mengenai keberlakuannya di Indonesia sebagai acuan unifikasi kalender hijriah. Jajak pendapat dilakukan kepada beberapa tokoh yang mempunyai kedudukan strategis dan dinilai memiliki kemampuan serta pemahaman dalam hal kajian kalender melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun dari hasil wawancara dan dokumentasi menghasilkan beberapa poin:

1. Tim Hisab Rukyat mengapresiasi usulan kriteria visibilitas hilal Turki 2016 sebagai produk ijtihad yang patut dihargai, namun masih perlu kajian lebih lanjut dan belum bisa diterima untuk diimplementasikan.

2. Adapun tanggapan Tim Hisab Rukyat terhadap kriteria visibilitas hilal Turki 2016 sebagai acuan kalender global, antara lain:
 - a. Menolak kriteria visibilitas hilal Turki 2016.
 - b. Menerima dalam hal penyatuan dengan memberikan usulan kriteria.

Penolakan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terhadap kriteria visibilitas hilal Turki 2016 antara lain:

1. Hasil keputusan kongres Turki diambil berdasarkan *voting*.
2. Kriteria visibilitas hilal Turki 2016 yang diusulkan sebagai acuan penetapan kalender hijriah secara global dinilai *ribet* atau mempersulit.
3. Penerapan kriteria visibilitas hilal Turki 2016 di Indonesia akan semakin memperuncing perbedaan karena problem internal belum terselesaikan.
4. Kriteria visibilitas hilal Turki 2016 menggunakan transfer rukyat bermasalah pada penampakan hilal di wilayah tengah dan timur, termasuk Indonesia.
5. Kriteria visibilitas hilal Turki 2016 yang menggunakan prinsip batas tanggal internasional bermasalah dengan persoalan *mathla'* atau keberlakuan wilayah hukum.

Sedangkan penerimaan terkait upaya unifikasi disertai alasan dengan memberikan usulan sebagai berikut:

1. Unifikasi kalender Islam internasional merupakan upaya kebersamaan demi kepentingan yang lebih besar. Terdapat beberapa catatan, sebagai berikut:
 - a. Proses unifikasi kalender adalah persoalan politik keagamaan, sehingga diperlukan otoritas negara untuk menyelesaikan persoalan internal sebelum melangkah unifikasi secara internasional.
 - b. Perlu adanya penyempurnaan kriteria dengan memerhatikan penampakan hilal, yaitu dengan usulan konkrit tinggi hilal minimal 3° dan sudut elongasi minimal $6,4^{\circ}$ untuk wilayah Indonesia.

Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, penulis mencoba menganalisis dari sisi latar belakang tanggapan Tim Hisab Rukyat terkait kriteria visibilitas hilal Turki 2016. Penulis menilai ada empat faktor yang melatarbelakangi penolakan terhadap implementasi kriteria tersebut, antara lain:

1. Proses Penetapan Melalui *Voting*

Menilik pada alasan penolakan Tim Hisab Rukyat terhadap keberlakuan kriteria visibilitas hilal Turki 2016, ada alasan pokok yang mendasari penolakan tersebut. Pemilihan konsep kalender hijriah tunggal dengan menggunakan kriteria sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya diputuskan pada Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional yang diselenggarakan di Turki pada 2016 lalu melalui mekanisme

voting. Berdasarkan penelusuran penulis, mekanisme *voting* diambil pada hari ketiga di mana pada hari sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan. Sempat disepakati bahwa kongres akan ditutup tanpa menghasilkan keputusan apapun. Akhirnya pada hari ketiga pengambilan keputusan diambil melalui mekanisme *voting* dan sayangnya hanya beberapa peserta yang ditunjuk sebagai tim khusus dalam forum tertutup tersebut. Bahkan ada negara yang tidak memiliki representasi sama sekali dalam proses *voting*.¹ Berdasarkan konteks kebahasaan, *voting* berasal dari bahasa Inggris *vote* yang artinya suara. Sementara *voting* diartikan pemungutan suara.² Kata *voting* sudah familiar sebagai mekanisme pengambilan keputusan di Indonesia. Jalan *voting* berarti pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara di mana suara terbanyak yang akan terpilih untuk ditetapkan sebagai keputusan forum.

Penulis mengkritisi keputusan Kongres Kalender Hijriah Internasional Turki 2016 yang melatarbelakangi penolakan Tim Hisab Rukyat dengan fokus menyoroti proses awal kongres sampai menuju pengambilan keputusan. Jika diruntut dari proses awal dalam kongres tersebut, maka dapat

¹ Informasi berdasarkan wawancara dengan Hendro Setyanto, salah satu peserta kongres kesatuan Visibilitas hilal Turki 2016 di Visibilitas hilal Turki 2016.

² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2010 h. 632.

dikerucutkan pada pembahasan dua konsep, yaitu: kalender dua zona yang berbasis ijtimak (hisab murni) dan kalender tunggal berbasis *imkān ar-ru'yah* (visibilitas hilal). Masing-masing konsep disampaikan dalam forum terkait kekurangan dan kelebihanannya. Namun kajian yang disampaikan masih terbatas, peserta cenderung dibatasi untuk menyampaikan pendapat, serta persoalan yang dibahas masih sebatas elementer, belum mencakup secara substantif.³ Sampai pada hari kedua belum ada kesepakatan. Hal tersebut dikarenakan kedua pihak sama-sama kuat mempertahankan konsepnya. Karena tidak ada kesepakatan, maka langkah *voting* ditempuh supaya menghasilkan keputusan. Menurut penulis langkah *voting* yang ditempuh terkesan memaksakan. *Voting* dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling efektif, padahal sebenarnya tidak. *Voting* merupakan jalan terakhir yang bisa digunakan ketika benar-benar tidak ada kesepakatan dan tidak ada pilihan lain. Padahal dalam hal ini sebenarnya masih perlu kajian secara mendalam mengenai konsep secara substantif sebelum mengambil keputusan.

Proses *voting* yang berlangsung juga terbilang janggal. Dari 200 peserta yang hadir dari berbagai negara hanya 130 orang yang memiliki hak suara. Hasil *voting* didapatkan 80 suara untuk kalender tunggal, 30 suara untuk kalender

³ Wawancara dengan Hendro Setyanto, salah satu peserta Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Turki 2016.

bizonal, dan sisanya suara rusak atau *abstain*.⁴ Di sini terjadi ketimpangan, 70 peserta tidak memiliki hak suara. Artinya mereka tidak memiliki aspirasi dalam menentukan pilihan, tetapi konsekuensi mengharuskan untuk menerima keputusan. Untuk menyelesaikan persoalan keagamaan tidak bisa disamakan seperti memilih pemimpin yang dapat dilakukan melalui pemilu. Apalagi dampak dari keputusan tersebut nantinya berpengaruh terhadap proses ibadah seluruh umat muslim dari berbagai negara. Sehingga keputusan yang dihasilkan juga seharusnya dibangun berdasarkan prosedur kajian yang matang bukan semata-mata melalui *voting*.

2. Perbedaan Prospek Penyatuan Kalender Hijriah

Salah satu yang menjadi alasan kurang diterimanya kriteria visibilitas hilal Turki 2016 adalah kriteria tersebut mengupayakan ke arah unifikasi internasional. Artinya, di mana ada satu kriteria yang terpenuhi di bagian Bumi manapun kemudian digunakan dasar mengawali bulan bagi seluruh dunia. Pendapat ini disampaikan oleh Ismail Fahmi dan Slamet Hambali. Memang pada dasarnya kriteria yang diusulkan pada kongres tersebut bertujuan untuk mengatasi perbedaan waktu beribadah dengan menyeragamkan waktu dalam skala global. Namun dalam penelitian ini penulis menemukan ada perbedaan yang kontradiktif. Tim Hisab

⁴ Susiknan Azhari, “Kalender Hijriah Global” dalam Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017, h. 129.

Rukyat dan kriteria visibilitas hilal Turki memiliki prospek yang berbeda dalam upaya penyatuan kalender hijriah. Tim Hisab Rukyat sebagai tim kajian hisab rukyatnya pemerintah lebih fokus dan memprioritaskan pada penyatuan kalender hijriah secara lokal, bukan global. Berbalik dengan konsep visibilitas hilal Turki 2016 yang diusung oleh beberapa negara yang pada dasarnya mempunyai visi besar dalam penyatuan kalender hijriah secara global. Dari segi prospek, keduanya memiliki rumusan prospek yang berbeda, sehingga wajar jika Tim Hisab Rukyat akan sulit menerima tawaran konsep kalender hijriah internasional tersebut.

Tim Hisab Rukyat sebagai representasi pemerintah berorientasi pada penyatuan kalender hijriah secara lokal dengan prinsip meminimalisir perbedaan internal, sehingga terwujud kalender hijriah nasional yang mapan. Selama ini perbedaan yang terjadi di internal sendiri sudah cukup merepotkan pemerintah. Untuk itu ada tugas lebih penting lain yang harus diprioritaskan, yaitu mewujudkan kalender hijriah nasional yang ideal untuk dijadikan pedoman bersama dalam berpuasa dan berhari raya umat muslim Indonesia.

Berbeda halnya dengan rumusan kalender hijriah internasional yang digagas sejak lama untuk tujuan besar dalam penyatuan waktu ibadah di seluruh dunia. Meskipun realitanya visi tersebut masih sangat sulit untuk bisa diwujudkan, tetapi para kelompok pendukung unifikasi

internasional tidak berhenti begitu saja. Terbukti dengan diusulkannya kriteria baru pada Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Turki 2016 lalu di mana konsep tersebut merupakan pengembangan kriteria Turki 1978. Artinya, keinginan penyatuan secara global sudah ada sejak lama, namun baru ditindak lanjuti kembali.

3. Perbedaan Interpretasi Makna Hilal

Hilal yang menjadi acuan dalam menentukan awal bulan kamariah ternyata masih terkesan ambigu dalam pengertiannya. Hal tersebut memungkinkan tiap orang memiliki penafsiran yang berbeda dalam memahami visibilitas hilal. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 189 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan Sabit. Katakanlah: "Bulan Sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁵

Konsep *ahillah* dalam ayat tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang terperinci. *Ahillah* adalah bentuk jamak dari kata *hilāl*

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, h. 282.

yang merupakan bagian dari fase penampakan Bulan. *Ahillah* yang dimaksudkan dalam al-Qur'an adalah fase-fase penampakan Bulan dengan menempati tempat-tempat persinggahannya (*manzilah-manzilah*) selama peredarannya terhadap Bumi, atau dalam Astronomi dikenal dengan istilah sinodis.⁶

Ayat tersebut juga disampaikan oleh Slamet Hambali sebagai dasar penolakan kriteria visibilitas hilal Turki 2016, bahwa eksistensi hilal adalah sebagai tanda waktu.⁷ Secara kaidah bahasa kata *mawāqīt* adalah jamak dari kata *mīqāt* yang berarti “waktu yang ditentukan untuk mengerjakan sesuatu”. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa awal bulan berbentuk Bulan Sabit berguna untuk menentukan waktu-waktu pelaksanaan ibadah, seperti awal puasa, waktu haji, dan sebagainya.⁸

Penggunaan dasar penetapan awal bulan kamariah berdasarkan terlihatnya Bulan Sabit atau hilal juga telah diterapkan pada zaman Rasulullah. Dalam sebuah hadis dijelaskan:

⁶ Syaikh Imam Al-Qurtuby, *Al-jami' li Ahkaam Al Qur'an*, terj. M. Iqbal Kadir (ed) “Tafsir Al-Qurtuby jilid 2”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 775

⁷ Wawancara dengan Slamet Hambali pada tanggal 11 April 2017 di Ruang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

⁸ Kementerian, *Al-Qur'an...*, h. 282.

حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال, ولا تفطروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له.⁹

Artinya: Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Ra bahwa Rasulullah Saw menyebutkan Ramadhan seraya bersabda, “Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kalian berhenti puasa hingga melihatnya. Apabila (penglihatan) kalian tertutup awan, maka tetapkanlah (bilangan Sya’ban) untuknya.”¹⁰

Dari penjelasan al-Qur’an serta hadis di atas, berarti jelas bahwa keterlihatan hilal menjadi syarat pokok dalam menentukan awal bulan kamariah. Dalam metode rukyat mensyaratkan terlihatnya Bulan Sabit tipis secara fisik di ufuk barat sesaat setelah Matahari terbenam. Berbeda dengan metode hisab yang tidak mengharuskan hilal terlihat secara fisik melainkan fokus pada eksistensi hilal atau hilal sudah wujud.

Hilal الهلال berasal dari bahasa arab (ه ل ل), bentuk jamaknya أهلة.¹¹ Dari al-Qur’an dan Sunah dapat disimpulkan bahwa *hilāl* (Bulan Sabit) itu pasti tampak cahayanya terlihat dari Bumi di awal bulan, bukan sekedar pemikiran atau

⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz 1*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Alamiah, 1992, h. 588.

¹⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Terj. Amiruddin, “Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Buku 11”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, hlm. 55.

¹¹ Fr. Louis Ma’luf al-Yassu’i dan Bernard Tottel al-Yassu’i, *Kamus Bahasa Arab al-Munjid*, Beirut: Dar el-Machreq sarl, 2007, h. 869-870.

dugaan adanya hilal. Berarti awal bulan Islam ditentukan dengan visibilitas hilal. Sebagaimana diungkapkan oleh Hasna Tuddar Putri dalam tulisannya bahwa tradisi umat Islam dalam beberapa abad mengamati hilal memperkuat keyakinan bahwa hilal merupakan fisik objek langit yang dapat dilihat.¹²

Redefinisi hilal dalam telaah astronomi ditandai dengan konjungsi atau ijtimak yang merupakan batas penentuan secara astronomis antara bulan kamariah yang sedang berlangsung dengan bulan kamariah berikutnya. Makna hilal dalam Astronomi adalah ketika Bulan telah mengelilingi Bumi dengan sempurna.¹³ Thomas Djamaluddin menyebutkan bahwa Astronomi meyakini Bulan selalu wujud dan dapat dihitung posisinya, tetapi belum tentu tampak secara observasi atau hitungan. Secara Astronomi persoalan hilal bukan terletak pada eksistensi, tetapi ketampakan yang bisa saja berubah sesuai dari sudut pandang pengamat.¹⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa astronomi tidak memandang dari posisi, tetapi dari segi ketampakan atau keterlihatan yang dilihat melalui pengamatan.

Perbedaan interpretasi antara pendapat Tim Hisab Rukyat dengan kriteria visibilitas hilal Turki 2016 terletak pada syarat

¹² Hasna Tuddar Putri, "Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih dan Astronomi", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXII, No. 1, edisi April 2012, h. 106.

¹³ *Ibid.* h. 107.

¹⁴ *Ibid.* h. 109.

keterlihatan hilal. Kriteria visibilitas hilal Turki 2016 yang ditawarkan pada intinya sama dengan kriteria penampakan hilal yang menjadi pedoman Tim Hisab Rukyat yaitu sama-sama visibilitas hilal atau kemungkinan hilal bisa terlihat. Akan tetapi, lain halnya dengan kriteria visibilitas hilal Turki 2016 yang menggunakan parameter global dengan prinsip transfer rukyat, secara otomatis visibilitas hilal hanya terpenuhi pada wilayah bagian barat. Dalam konteks Indonesia yang secara geografis berada di bagian tengah, kemungkinan besar hilal masih di bawah ufuk atau belum terlihat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kriteria tersebut tidak mempertimbangkan aspek keterlihatan hilal di suatu wilayah sebagai tanda masuknya bulan baru. Syarat inilah yang sangat kontradiktif dengan Tim Hisab Rukyat. Selama ini kriteria yang digunakan sebagai parameter dalam mengawali bulan adalah *imkān ar-ru'yah* di wilayah Indonesia.

Meskipun pada awalnya kriteria visibilitas hilal Turki 2016 menggunakan parameter *imkān ar-ru'yah*, namun pada praktiknya ada unsur mengabaikan *imkān ar-ru'yah*. Konsep transfer rukyat yang digunakan hanya akan memenuhi visibilitas hilal di sebagian wilayah saja, berarti wilayah lain yang mengikuti konsep tersebut hanya berprinsip pada hisab. Di sini terjadi inkonsistensi visibilitas hilal serta perbedaan

interpretasi makna hilal pada setiap wilayah yang berbeda bahkan antara negara satu dengan yang lain.

4. Perbedaan konsep *mathla'*

Alasan terakhir yang melatarbelakangi penolakan kriteria visibilitas hilal Turki 2016 untuk diimplementasikan di Indonesia terbilang klasik, yaitu persoalan *mathla'*. *Mathla'* diartikan sebagai luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariah.¹⁵ Ada tiga pendapat tentang *mathla'* yaitu:

Pertama, mathla' masāfah al-qashri yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu hanya sebatas diperkenankan melakukan shalat qashar;

Kedua, mathla' wilāyah al-ḥukmi adalah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan untuk seluruh wilayah teritorial wilayah suatu negara;

Ketiga, mathla' global yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan untuk seluruh wilayah di permukaan Bumi.¹⁶

Dari ketiga konsep *mathla'* di atas, dua di antaranya dijadikan dasar oleh Tim Hisab Rukyat dan kriteria visibilitas hilal Turki 2016. Jika kriteria visibilitas hilal Turki 2016 menggunakan *mathla'* global dengan memberlakukan hukum ketetapan awal bulan untuk seluruh wilayah di permukaan

¹⁵ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, h. 55.

¹⁶ *Ibid.*

Bumi atau satu dunia dalam satu wilayah hukum. Lain halnya dengan Indonesia yang memberlakukan hukum ketetapan awal bulan dalam wilayah teritorial negara atau disebut *mathla' wilāyah al-ḥukmi*. Perbedaan keduanya terbilang cukup kontras sehingga memicu penolakan secara tegas oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.

Dasar penggunaan *mathla' wilāyah al-ḥukmi* berdasarkan hadis Kuraib:

حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهوابن جعفر عن محمد وهوابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيت الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكفي بروية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Artinya: Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami. Yahya bin Yahya mengatakan: 'Isma'il telah mengabarkan kepada kami', sedangkan lainnya mengatakan, 'Ismail Ibnu Fajar telah memberitahukan kepada kami', dari Muhammad Ibnu Abi Harmalah, dari Kuraib bahwa Ummul-Fadl binti Al-Harits telah mengutusnyanya menuju Mu'awiyah di Syam. Ia berkata: Maka aku pun mendatangi Syam, lalu memenuhi keperluannya. Hilal Ramadhan terlihat olehku ketika berada

di Syam, aku melihatnya pada malam jumat. Selanjutnya aku mendatangi Madinah di akhir bulan. Lalu Abdullah bin Abbas Ra. bertanya kepadaku, kemudian menyebutkan hilal dan bertanya, “Kapan kalian melihat hilal?” aku menjawab, ‘Kami melihatnya pada malam jumat. Ia kembali bertanya “Apakah engkau benar-benar melihatnya?”’ aku pun menjawab, ‘Benar, orang-orang juga melihatnya, dan mereka pun berpuasa, demikian pula Mu’awiyah’. Maka Ibnu Abbas berkata, “Akan tetapi kami melihatnya pada malam sabtu, sehingga kami masih berpuasa sampai sempurna tiga puluh hari atau sampai melihat hilal.” Aku pun menimpali, ‘Tidakkah engkau merasa cukup dengan rukyat dan puasa yang dilakukan Mu’awiyah?’. Ibnu Abbas menjawab, “Tidak, dan beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw.”¹⁷

Imam an-Nawawy menjelaskan tiga pokok penafsiran dari hadis tersebut:

1. Hadis Kuraib secara *dzahir* telah menjelaskan maksud hadis, bahwa menurut sahabat rukyat tidak berlaku untuk manusia secara menyeluruh, tetapi bersifat khusus yang hanya berlaku untuk daerah dengan jarak diperbolehkannya mengqashar shalat;
2. Pendapat kedua mengatakan wajib mengikuti daerah yang telah melakukan rukyat dalam *mathla'* yang sama. Ada juga yang mengatakan wajib mengikuti kawasan dalam satu daerah yang sama;

¹⁷ Imam an-Nawawy, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Agus Ma'mun, dll, “*Syarah Shahih Muslim Jilid 5*”, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, 522-523.

3. Sebagian sahabat mengatakan “rukyat berlaku menyeluruh untuk semua penduduk Bumi”. Namun secara *dzahir* Ibnu Abbas menolak karena rukyat tidak berlaku hukumnya bagi negeri yang jauh.¹⁸

Dari penjelasan hadis tersebut dipahami adanya maksud keberlakuan *mathla'* sesuai *mathla' wilāyah al-ḥukmi*. Hadis tersebut secara *dzahir* menyebutkan bahwa di negara yang berbeda hilal terlihat dalam hari yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan dalam mengawali puasa. Kasus yang terjadi dalam hadis Kuraib menunjukkan bahwa hilal di Syam terlihat pada malam Jumat, namun sahabat lain melihat hilal di Madinah pada malam Sabtu. Sebagian ulama berpendapat bahwa pada kondisi *mathla'* yang berbeda, maka penduduk tiap-tiap daerah atau negeri berpegang kepada *mathla'*nya masing-masing. Jika umat Islam Indonesia telah melihat Bulan, wajib bagi mereka berpuasa dan tidak wajib puasa atas penduduk daerah (negeri) yang tidak melihat hilal pada waktu terlihat di Indonesia karena *mathla'*nya terjadi *mathla'* Indonesia.¹⁹ Para ulama yang memegang hadis tersebut adalah sebagian ulama Syafi'iah, an-Nawawy dari golongan Syafi'iah, sebagian ulama Hanbaliah, dan sebagian

¹⁸ *Ibid.* h. 523-524.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Berbeda?*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 12-13.

ulama Hanafiah juga memegangi pendapat ini.²⁰ Dalam hal implementasinya di Indonesia untuk saat ini penggunaan dasar *mathla' wilāyah al-ḥukmi* seakan sudah menjadi harga mati, sehingga akan sangat sulit untuk menerima usulan-usulan yang mengarah ke *mathla' global*.

Sementara dukungan serta penerimaan terhadap upaya unifikasi internasional dilatarbelakangi oleh:

1. Ada tujuan yang lebih besar

Alasan yang melatarbelakangi dukungan terhadap upaya penyatuan secara global adalah demi terciptanya keseragaman dalam beribadah. Munculnya keinginan tersebut diyakini sebagai dampak dari kisruhnya penetapan awal bulan kamariah khususnya dalam momen Ramadhan dan Idul Fitri di Indonesia yang kerap kali berbeda. Satu per satu tawaran penyatuan muncul namun perlahan hilang tanpa ada penyelesaian. Di tengah perbedaan yang semakin memanas upaya penyatuan kalender hijriah internasional memunculkan kembali semangat para tokoh pendukungnya.

Dukungan terhadap kalender hijriah yang bersifat global merupakan bentuk refleksi dari sebuah upaya unifikasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Susiknan Azhari bahwa upaya penyatuan kalender Islam internasional merupakan keniscayaan dalam rangka kebersamaan. Susiknan

²⁰ *Ibid.* h. 13-14.

menganggap bahwa ada tujuan yang lebih besar yang harus dicapai dengan meminimalisir ego sektarian. Secara personal Susiknan Azhari megghimbau untuk bersama-sama seluruh ormas serta pemerintah mencari titik temu untuk mengakhiri perbedaan. Menurutnya, dalam upaya penyatuan dibutuhkan mengakhiri dikotomi serta kekuatan politik di belakangnya.²¹

Pemikiran serupa diungkapkan oleh Syamsul Anwar melalui tulisannya, yang menyebutkan alasan mengapa harus memilih kalender Islam global. Alasan *pertama*, penetapan waktu ibadah adalah perlindungan keberagaman. Menurut Syamsul Anwar, salah satu problem terbesar umat Islam yang menimbulkan permasalahan penetapan waktu ibadah didasari oleh ketiadaan kalender global. Selama tidak ada kalender global sebagai acuan, menurutnya problematika akan terus terjadi khususnya perbedaan penentuan hari Arafah. Ia juga mengungkapkan:

“Salah satu wujud perlindungan kepentingan manusia dalam teori *maqāshid as-syarī’ah* adalah perlindungan keberagaman (*hifz ad-dīn*). Salah satu bentuk konkret perlindungan keberagaman itu adalah bahwa setiap orang muslim dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariah untuk mengerjakannya.”²²

²¹ Wawancara dengan Susiknan Azhari via WhatssApp.

²² Syamsul Anwar, Respon Organisasi Terhadap Kalender Islam Global Pasca Mukhtar Turki 2016: Tinjauan *Maqāshid Syarī’ah*, Seminar

Kedua, penjadwalan waktu yang pasti ke depan adalah *maqāshid as-syarī'ah*. Menurutnnya tujuan dibentuk kalender adalah sebagai penjadwalan waktu ke depan. Kepastian penandaan waktu melalui sistem kalender merupakan suatu tuntutan kehidupan yang harus terpenuhi sehingga manusia dapat merencanakan kegiatan secara tertarur baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Syamsul juga menambahkan bahwa kepastian penjadwalan waktu tersebut hanya akan tercapai melalui sebuah sistem kalender yang akurat dan teratur, tidak berdasarkan rukyat, seperti yang berlaku di Arab Saudi ketika menetapkan bulan-bulan ibadah termasuk Dzulhijjah.²³

Jika dilihat dari segi bahasa, kemaslahatan berasal dari kata dasar maslahat yang artinya sesuatu yang menghasilkan atau mendatangkan kebaikan atau kebahagiaan.²⁴ Sedangkan kemaslahatan mempunyai arti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.²⁵ Secara etimologi, *maqāshid as-syarī'ah* adalah gabungan dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *as-syarī'ah*. *Maqāshid* merupakan bentuk plural dari *maqshad* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada-yaqshudu* yang

Nasional Kalender Islam Global Pasca Mukhtar Turki 2016, Medan: OIF UMSU, 2016, h. 22, t.d.

²³ *Ibid.* h. 27-28.

²⁴ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997, h. 428.

²⁵ *Ibid.*

artinya seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²⁶ Sedangkan *syarī'ah* secara terminologi diartikan sebagai perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Dengan demikian, *syarī'ah* hanya bersentuhan dengan hukum *syara'* yang bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan akidah.²⁷

Berdasarkan pendapat pendukung unifikasi kalender di atas, mereka berasumsi bahwa keseragaman merupakan suatu kebaikan. Untuk itu perlu adanya upaya bersama dalam mewujudkan sebuah keseragaman dalam mencapai suatu kemaslahatan umat Islam dalam beribadah. Di sisi lain ada persoalan yang belum terselesaikan, dimana konsep kriteria visibilitas hilal Turki 2016 tidak memenuhi syarat secara fikih dan astronomi. Sementara keabsahan ibadah berpatokan pada dimensi ruang dan waktu.

Mengenai kajian implementasi kriteria visibilitas hilal Turki 2016 di Indonesia, penulis merasa pesimis. Selain karena alasan teoritis yang telah dijelaskan di atas namun juga berdasarkan realita penentuan Syawal 1437 H lalu. Berdasarkan data yang terkumpul dalam Temu Kerja Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI tahun 2016

²⁶ Halil Thahir, *Ijtihad Maqāshīdī*, Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015, h. 15.

²⁷ *Ibid.*

menunjukkan ketinggian hilal pada tanggal 4 Juli 2016 masih di bawah ufuk (*moonset before sunset*) antara -1° sampai -2° . Teori ini sesuai dengan laporan observasi di seluruh Indonesia yang tidak berhasil melihat hilal. Maka sidang isbat memutuskan awal Syawal 1437 H jatuh pada Rabu 6 Juli 2016. Sebaliknya jika mengikuti hasil konferensi Turki 2016, awal Syawal 1437 H jatuh pada hari Selasa 5 Juli 2016.²⁸ Maka jelas jika usulan hasil konferensi Turki sangat sulit untuk diterima karena justru akan semakin memicu perdebatan dan memupuskan harapan kebersamaan berpuasa dan berhari raya umat muslim di Indonesia.

Menurut penulis, semangat menuju kebersamaan merupakan langkah positif yang harus dihargai. Akan tetapi ada catatan penting yang harus diingat bahwa kepentingan penyatuan internal bersifat urgen dan harus diprioritaskan. Ada langkah yang harus ditempuh secara bertahap sebelum mencapai puncak. Perlu adanya penyelesaian dalam internal sebelum melangkah terlalu jauh agar perbedaan tidak semakin meruncing. Melihat dari sikap kecenderungan menolak dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terhadap kriteria visibilitas visibilitas hilal Turki 2016, bisa dijadikan landasan

²⁸ Data berdasarkan tulisan Susiknan Azhari yang berjudul “Penyatuan Kalender Islam 2016” dalam *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016*, Medan: OIF UMSU, 2016, h.37 yang kemudian diklarifikasi oleh Kasubdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, Nur Khazin ketika wawancara di Kantor Kementerian Agama RI Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2016.

koreksi dalam perumusan untuk mencari formulasi baru. Selain itu juga diperlukan kajian substantif secara kontinu dengan menawarkan solusi alternatif guna menemukan kriteria yang ideal serta empiris yang dapat dijadikan sebagai acuan bersama.

B. Konsepsi Kriteria yang Direkomendasikan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI Terhadap Unifikasi Kalender Hijriah

Dalam pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terkait kriteria visibilitas hilal Turki 2016, yang secara garis besar keberatan menerima kriteria tersebut untuk diimplementasikan di Indonesia. Pihak yang mendukung penyatuan juga memberikan usulan penyempurnaan. Penulis tertarik untuk membahas terkait rekomendasi kriteria yang solutif dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI sebagai dasar perbandingan dengan latar belakang penolakan. Sejauh penemuan penulis terdapat dua usulan kriteria untuk diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Kriteria Lokal

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, diketahui adanya penolakan terhadap kriteria visibilitas hilal Turki 2016 karena kriteria tersebut mengusung konsep kalender hijriah secara global. Kalender hijriah yang mengakomodir secara global dinilai kurang ideal dan menyulitkan. Usulan yang diinginkan oleh beberapa anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI adalah menggunakan parameter kalender Taqwim

Standar Indonesia sesuai yang berpedoman pada kriteria lokal. Kriteria yang digunakan yaitu visibilitas hilal atau *imkān ar-rukyah* dengan menggunakan acuan ketampakan hilal. Meminjam istilah Thomas Djamaluddin, dengan memposisikan hisab sebagai komputasi dan rukyat sebagai observasi dalam keadaan setara. Sehingga keduanya bisa dipadukan dan saling melengkapi. Dalam hal ini posisi rukyat sebagai penentu ibadah. Pendapat ini sesuai pedoman dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2004:

- a. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh pemerintah cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional;
- b. Seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketentuan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah;
- c. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait;
- d. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang

*mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.²⁹

Namun kriteria MABIMS yang digunakan dalam penyusunan Taqwim Standar Indonesia yang menggunakan parameter ketinggian hilal minimal 2°, sudut elongasi minimal 5°, dan umur Bulan minimal 8 jam dinilai terlalu rendah sehingga banyak yang mengusulkan untuk dirubah.

Dari sini dapat diketahui keinginan untuk tetap mempertahankan Taqwim Standar Indonesia dengan mengubah kriteria MABIMS lama menuju kriteria usulan menuju kriteria visibilitas yang lebih mapan.

2. Kriteria Neo-MABIMS

Rekomendasi kriteria yang penulis temukan dari Tim Hisab Rukyat adalah kriteria yang sedang digagas untuk menyempurnakan kriteria MABIMS lama yaitu kriteria Neo-MABIMS. Kriteria *imkān ar-ru'yah* tersebut memiliki ketentuan:

- a. Tinggi hilal minimal 3° dari ufuk;
- b. Sudut elongasi dari Bulan ke Matahari minimal 6,4°.

²⁹ Slamet Hambali, *Fatwa, Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah*, dalam Kumpulan Papers Lokakarya “Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah)”, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013, h.144.

Usulan tersebut merupakan hasil kajian oleh para pakar Astronomi Indonesia seperti Thomas Djamaluddin, Moedji Raharto, Ing. Khafid, dan beberapa pakar lainnya. Alasan ditentukannya formulasi tersebut berdasarkan:

- a. Beda tinggi Bulan-Matahari minimal untuk teramati pada saat maghrib berdasarkan penelitian Ilyas (1988), Caldwell dan Laney (2001) adalah 4° . Karena tinggi Matahari saat terbenam adalah $-50'$, maka tinggi Bulan minimal adalah $4^{\circ}-50' = 3^{\circ} 10'$. Untuk mempermudah dalam perhitungan, maka diusulkan kriteria tinggi minimal hilal dihitung dari pusat Bulan dan dibulatkan menjadi 3° .³⁰
- b. Elongasi Bulan minimal diambil dari penelitian Odeh (2006) yaitu $6,4^{\circ}$.³¹

Kriteria tersebut merupakan hasil kesepakatan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dan juga telah diusulkan dan disepakati dalam pertemuan MABIMS pada Agustus 2016. Meskipun dalam sejarahnya kriteria tersebut awalnya sudah sejak lama diusulkan namun belum mencapai kesepakatan bersama. Sampai saat ini kajian terhadap kriteria Neo-

³⁰ Thomas Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/> diakses pada 10 Mei 2017 pukul 11.47 WIB.

³¹ *Ibid.*

MABIMS masih terus dilakukan dan dalam proses pemberlakuan.³²

Jika melihat dari alasan penerimaan unifikasi kalender hijriah internasional, ada beberapa hal:

1. Setuju dalam upaya unifikasi namun harus menacari titik temu dengan menyelesaikan problem internal;
2. Mendukung dalam hal penyatuan namun perlu adanya koreksi kriteria.

Berdasarkan penelusuran penulis kepada Thomas Djamaluddin ditemukan adanya sebuah konsepsi dimana kriteria usulan baru Neo-MABIMS dapat dijadikan titik temu sebagai penyempurna kriteria MABIMS lama sekaligus solusi penyatuan secara internasional. Usulan konkrit konsep tersebut adalah:

1. Diusulkan kriteria tinggi hilal 3° di wilayah Indonesia sehingga di Samoa Barat bulan sudah di atas ufuk;
2. Kriteria yang diusulkan adalah: “awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di wilayah Indonesia tinggi Bulan minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^{\circ}$ ”;
3. Wilayah Indonesia mewakili wilayah Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Dengan kriteria tersebut,

³² Wawancara dengan Ka.subdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI pada tanggal 10 Maret 2017 di Kantor Kementerian Agama RI Jakarta Pusat.

kriteria visibilitas hilal Turki 2016 (tinggi hilal minimal 5° dan elongasi minimal 8°) telah terpenuhi di wilayah Turki dan Timur Tengah. Kriteria tersebut juga menjamin Bulan di sebagian besar wilayah telah berada di atas ufuk atau kira-kira setara dengan kriteria wujud al-hilal di sebagian besar wilayah global.³³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui adanya keinginan untuk memberlakukan kriteria visibilitas hilal Neo-MABIMS secara lokal sekaligus menjadi solusi dalam upaya penyatuan secara internasional. Akan tetapi dalam hal dukungan secara internasional masih menjadi perselisihan dalam *intern* Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Kriteria yang dimiliki Indonesia yang merupakan hasil kajian dari beberapa pakar astronom tersebut optimis bisa memecahkan perselisihan jika semua pihak sepakat. Mengenai diterima atau ditolak kriteria tersebut sebagai solusi penyatuan internasional tidak begitu memberikan pengaruh besar terhadap Indonesia. Karena secara langsung kriteria tersebut sudah mengkaver dalam wilayah Indonesia sendiri.

Adanya konsep usulan tersebut bisa menjadi solusi yang bisa diterima oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Secara garis besar konsep tersebut menjadi jalan tengah di

³³ Thomas Djamaluddin, *Konsep Kalender Islam Global*, Paper Disampaikan pada Workshop Penguatan Pesantren Falakiyah Zona I di Hotel Horison Semarang Jawa Tengah pada tanggal 11-13 Mei 2017.

mana pemberlakunnya bersifat lokal namun juga sebagai alternatif dalam upaya penyatuan secara internasional. Menurut penulis, kriteria Neo-MABIMS merupakan sebuah tawaran bagus yang harus diapresiasi oleh semua pihak. Namun dalam hal implementasinya dibutuhkan kesepakatan bersama serta peran pemerintah sebagai penguasa tertinggi. Alangkah baiknya jika konsep baru tersebut lebih difokuskan sebagai jalan untuk menengahi dikotomi internal terlebih dahulu, baru disusul sikap partisipasi menuju penyatuan secara global.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan mengenai beberapa hal:

1. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI tidak bisa menerima kriteria visibilitas hilal Turki 2016 sebagai acuan penyatuan kalender hijriah internasional karena:
 - a. Hasil keputusan kongres berdasarkan *voting* dianggap lemah.
 - b. Kriteria visibilitas Turki 2016 yang diusulkan sebagai acuan penetapan kalender hijriah secara global dinilai *ribet* atau mempersulit.
 - c. Implementasi kriteria Turki 2016 di Indonesia akan semakin memperuncing perbedaan.
 - d. Kriteria visibilitas Turki berprinsip pada transfer rukyat sehingga menafikan penampakan hilal di wilayah lain termasuk Indonesia sehingga terkesan memaksakan.
 - e. Kriteria visibilitas hilal Turki 2016 menggunakan *mathla'* global sangat kontradiktif dengan pedoman Indonesia yang selama ini menggunakan konsep *mathla' wilayāh al-ḥukmi*.

Namun beberapa anggota Tim Hisab Rukyat memiliki kecenderungan mendukung terhadap upaya unifikasi dengan memberikan usulan penyempurnaan kriteria.

2. Dalam upaya penyatuan kalender hijriah, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI memiliki beberapa rekomendasi:
 - a. Mengubah kriteria lama menjadi Neo-MABIMS dengan berpatokan pada wilayah lokal.
 - b. Mengusulkan kriteria visibilitas hilal Neo-MABIMS milik Indonesia sebagai acuan kriteria internasional.

Dari beberapa usulan di atas nampak bahwa adanya sikap dominasi Tim Hisab Rukyat terhadap unifikasi berskala nasional. Meskipun secara konkrit turut berpartisipasi dalam upaya unifikasi internasional, namun usulan yang ditawarkan tetap tidak melebar dari kriteria yang ideal bagi Indonesia sendiri.

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis tujukan demi membangun dinamika ilmu falak, yaitu:

- a. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI sebagai tim pengkaji serta representasi pemerintah diharapkan bekerja lebih optimal dalam melakukan kajian-kajian terhadap upaya penyatuan kalender hijriah.
- b. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diharapkan lebih aktif membangun komunikasi dalam rangka mendialogkan semangat penyatuan kalender serta menjembatani ormas-ormas dalam rangka mencari solusi penengah untuk segera mengakhiri dikotomi internal.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt atas ridhaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Namun penulis berharap meskipun dengan keterbatasan karya kecil ini tetap bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga para pembaca umumnya.

Atas segala kritik dan saran yang konstruktif, penulis ucapkan terimakasih. *Wa Allahu a'lam bi ash-Shawāb.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh,
Lubāb at-Tafsīr min Ibni Katsīr, Terj. Abdul Ghofar,
“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4”, Jakarta: Pustaka Imam Asy-
Syafi’i, 2013.

Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*,
Terj. Amiruddin, “*Fathul Baāri Penjelasan Kitab Shahih
Bukhari Buku 11*”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Al-Qurtuby, Syaikh Imam, *Al-jami’ li Ahkaam Al Qur’an*, terj. M.
Ikbāl Kadir (ed) “Tafsir Al-Qurtuby jilid 2”, Jakarta:
Pustaka Azzam, 2008.

An-Nawawi, Imam, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-
Hajjaj*, Agus Ma’mun, dkk, “Syarah Shahih Muslim jilid
5”, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.

Anwar, Syamsul, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah
Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

_____, Syamsul, dkk, *Hisab Bulan Kamariah*, Yogyakarta:
Suara Muhammadiyah, 2012.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Berbeda?*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Azhari, Susiknan, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.

_____, Susiknan, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

_____, Susiknan, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

Az-Zuhaili, Wahhab, *At-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, “Tafsir al-Munir Jilid 5”, Depok: Gema Insani, t.th.

Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.

Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kementerian Agama RI, 2010.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Ditbinbapera Islam, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditbinbapera, 2004.

Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005.

Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002.

Hambali, Slamet, *Pengantar Ilmu Falak*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012.

Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007.

_____, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta:
Kementerian Agama RI, 2012.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*,
Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

_____, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana
Pustaka, 2005.

Muhammad, Imam Abi Abdillah, bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz
1*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Alamiah, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-
Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mustofa, Agus, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*,
Surabaya: PADMA Press, 2014.

Nashirudin, Muh, *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: El-
Wafa, 2013.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif
Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Saksono, Tono, *Mengkompromirkan Rukyat dan Hisab*, Jakarta:
Amythas Publicita, 2007.

Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Waslisongo Semarang, *Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.

Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012.

Yusuf, Choirul Fuad, dan Bashori A. Hakim (ed), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Jakarta: Depag RI, 2004.

B. Penelitian

Hesti Yozevta Ardi, *Metode Penentuan Awal Bulan Menurut Jamaah An-Nadzir*, Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2011, td.

Lisa Fitriani, *Studi Analisis Terhadap Relevansi Kriteria Wujud al-Hilal Menurut Perspektif Muhammadiyah Dalam Upaya*

Unifikasi Kalender Hijriah, Skripsi S1 Fakultas Syariah,
Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015, td.

Nursodik, *Kalender Hijriah Internasional Terpadu (Studi Analisis Atas Sistem dan Pemikiran Jamaluddin Abd ar-Raziq)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo, 2015, td.

Rudi Kurniawan, *Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang*, Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2013, td.

Vivit Fitriyanti, *Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Indonesia Dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi*, Tesis Program Magister IAIN Walisongo, Semarang: IAIN Walisongo, 2011, td.

Zabidah Fiillinah, *Kriteria Visibilitas Hilāl Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015, td.

C. Makalah

Kumpulan Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Mukhtar Turki 2016, Medan: OIF UMSU, 2016, td.

Kumpulan Papers Lokakarya “Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah)”, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013, td.

Makalah “Workshop Penguatan Pesantren Falakiah Zona I” di Hotel Horison Semarang Jawa Tengah.

Panitia Ilmiah (Pengaruh) Konferensi, *Al-Milaff al-Muḥṭawī Ma’āyir Masyrū’ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa ats-Tsunā’i al-Manwī Taqdīmuhumā ila al-Mu’tamar ma’a an-Namādzij at-Tathbīqiyah*, kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengaruh) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016.

D. Jurnal

Hasna Tuddar Putri, ”Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih dan Astronomi”, dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXII, No. 1, edisi April 2012.

Siti Tatmainul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih”, dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXV, No. 1, edisi April 2015.

E. Keputusan

Draft Keputusan Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2016.

Surat dari Kedutaan Besar Turki kepada Menteri Agama RI tentang penyampaian hasil Kongres Kalender Hijrian Internasional 2016.

Situs

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/page/3/>

<http://marufafdhal.blogspot.co.id/2013/03/akurasi-penentuan-awal-bulan-dengan.html>

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>

<https://www.arahmah.com/news/2016/06/03/kongres-kalender-turki-akhirnya-tetapkan-konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam.html#sthash.u5z0TQn0.dpuf>

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>

F. Wawancara

Wawancara dengan Hendro Setyanto di Imah Noong Lembang, Bandung pada tanggal 8 Maret 2017.

Wawancara dengan Nur Khazin di Kantor Kementerian Agama RI Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2017.

Wawancara dengan Ismail Fahmi di Kantor Kementerian Agama RI Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2017.

Wawancara dengan Slamet Hambali di Ruang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tanggal 11 April 2017.

Wawancara dengan Susiknan Azhari via WhatsApp.

Wawancara dengan Thomas Djamaluddin via WhatsApp.

Lampiran I

Pokok Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sikap Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI terhadap unifikasi kalender hijriah internasional?
2. Bagaimana pandangan anda (anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI) terkait kriteria visibilitas hilal Turki 2016?
3. Apakah kriteria visibilitas hilal Turki 2016 bisa diimplementasikan di Indonesia?
4. Bagaimana relevansi kriteria MABIMS 2^o 3^o melihat kondisi polusi cahaya dan faktor-faktor yang menyulitkan dalam melakukan pengamatan hilal dan bahkan belum bisa menjembatani perbedaan yang terjadi di Indonesia dalam menentukan awal bulan kamariah?
5. Apa solusi yang ditawarkan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI untuk menyempurnakan kriteria yang lama sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan dalam mewujudkan upaya unifikasi kalender hijriah?

Lampiran II

HASIL WAWANCARA

Narasumber : H. Ismail Fahmi, S.Ag.

Pewawancara : Aulia Nurul Inayah

Tempat : Kantor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI, Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Waktu : 10 Maret 2017

Tujuan : Mengetahui perspektif anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian
Agama RI menanggapi kriteria visibilitas hilal Turki 2016

Tanya: Bagaimana sikap THR terhadap unifikasi kalender hijriah?

Jawab: Secara lembaga belum ada keputusan jadi saya belum bisa berkomentar.
Tapi sampai saat ini rekomendasi tersebut belum bisa diaplikasikan.

Tanya: Bagaimana pandangan anda terhadap kriteria visibilitas hilal Turki?

Jawab: Menurut saya usulan tersebut belum bisa langsung diterima. Itupun hasil
voting, bukan *pure* hasil diskusi, jadi mana suara yang banyak dia yang menang.
Sebenarnya apapun kriterianya dibutuhkan kesepakatan.

Tanya: Bagaimana kriteria visibilitas hilal Turki jika diterapkan di Indonesia?

Jawab: Saya rasa sudah ada kalender Masehi sebagai kalender global. Untuk
persoalan ibadah saya lebih setuju menggunakan lokal. Itu lebih mempermudah
dan praktis. Untuk apa kita melakukan ibadah sementara kita belum melihat hilal?

Terlalu memaksakan jika harus unifikasi internasional. Sesuai dengan hadis Nabi, bahwa kalender yang paling mudah adalah kalender hijriah, yaitu ketika melihat hilal maka awal bulan terjadi, kalau belum terlihat maka diistimalkan. Tidak perlu menggunakan teori yang *ribet* sesuai hadis Nabi: *lā naktub wa lā naḥsub*.

Tanya: Lalu bagaimana dari sudut pandang kemaslahatan?

Jawab: Kemaslahatan tidak harus disamakan. Kalau waktunya berbeda, ya memang harus berbeda. Justru kalo kita berbicara ilmiah, adalah ketika dimana Bulan nampak di situ mengawali puasa. Sementara bagian lain yang tidak tampak, maka belum wajib berpuasa meskipun dalam satu wilayah negara. Tapi sebenarnya itulah yang paling logis.

Tanya: Bagaimana solusi yang bisa ditawarkan?

Jawab: Ya tetap memakai kriteria lokal saja. Ketika melihat hilal maka awal bulan terjadi, jika belum ya diistimalkan. itu lebih simpel, dan tidak merepotkan. Karena sesuai dengan prinsip *wilayah al-hukmi* karena itu yang paling ilmiah. Kita masih menggunakan fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004. Sementara masih memakai kriteria MABIMS 2° 3°.

Lampiran III

HASIL WAWANCARA

Narasumber : H. Nur Khazin, S.Ag.

Pewawancara : Aulia Nurul Inayah

Tempat : Kantor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI, Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Waktu : 10 Maret 2017

Tujuan : Mengetahui langkah Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI
menanggapi kriteria visibilitas hilal Turki 2016

Tanya: Bagaimana hasil keputusan kongres di Turki yang telah berkembang di
THR Kementerian Agama RI?

Jawab: Keputusan Turki sudah ada tindak lanjut pembahasan. Yang pertama,
forum MABIMS di Malaysia pada 4-6 Agustus 2017. Kedua, dibahas dalam rapat
THR Kementerian Agama RI. Tapi mengenai kriteria Turki belum ada keputusan
dan belum disepakati. THR masih menggunakan kriteria MABIMS 2° 3° 8° dalam
menentukan awal bulan kamariah sesuai dengan fatwa MUI.

Tanya: Dalam ranah THR bagaimana respon para angotanya mengenai kriteria
tersebut?

Jawab: Respon dari angota beberapa menyambut baik namun juga banyak yang
keberatan. Namun masih dalam suara perorangan belum lembaga.

Tanya: THR menerima atau menolak kriteria internasional?

Jawab: Kami tidak menolak, karena kriteria tersebut hasil pemikiran para ilmuwan yang harus dihargai serta dikaji lebih lanjut. Namun untuk penerapannya memang belum bisa dilakukan di Indonesia. Tapi menurut saya, kriteria tersebut akan menambah perbedaan di Indonesia untuk saat ini. Tapi bisa juga suatu saat justru akan menyatukan perbedaan.

Tanya: Adakah sisi maslahat dari penerapan kriteria tersebut?

Jawab: Untuk maslahatnya saya rasa belum ada untuk Indonesia. Manfaatnya baru sebatas bahan kajian para astronom

Tanya: Bagaimana dengan kriteria MABIMS $2^{\circ} 3^{\circ}$ melihat sejauh ini kriteria tersebut belum mampu menjembatani?

Jawab: kita sudah melakukan kajian dan hasilnya akan diusulkan kriteria $3^{\circ} 6,4^{\circ}$ sebagai koreksi untuk memperbaiki kriteria yang lama. Namun masih membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak

Tanya: Apa solusi yang ditawarkan oleh THR?

Jawab: Rencana THR akan mengusulkan kriteria NEO MABIMS $3^{\circ} 6,4^{\circ}$ pada forum internasional.

Lampiran IV

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.

Pewawancara : Aulia Nurul Inayah

Tempat : Kantor Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang

Waktu : 11 April 2017

Tujuan : Mengetahui perspektif anggota THR Kementerian Agama RI
menanggapi kriteria visibilitas hilal Turki 2016

Tanya: Bagaimana sikap THR terhadap unifikasi kalender hijriah?

Jawab: Secara lembaga saya tidak bisa berkomentar. Saya hanya bisa mengutarakan pendapat pribadi saya.

Tanya: Bagaimana pandangan anda terhadap kriteria visibilitas hilal Turki jika diimplementasikan di Indonesia?

Jawab: Menurut saya apabila di negara masing-masing belum terlihat hilal ya jangan dulu dipakai. Misalnya ketika Eropa sudah terpenuhi kriteria 5° 8° tapi di Indonesia masih minus, tentu saya menolak jika terkait dengan permasalahan ibadah. Karena jelas di dalam nash disebutkan *yas'alūnaka 'an al-hillah qul hiya mawāqītu li an-nās*, bahwa hilal disebutkan sebagai tanda waktu. Lalu kalau eksistensi hilal sebagai tanda waktu tersebut belum ada, untuk apa kita harus

memulai bulan baru? Tapi jika memang di Indonesia sudah memenuhi persyaratan ya tidak masalah. Cuma kalau menurut saya kriteria yang paling tepat ya kriteria lokal untuk digunakan dalam ranah ibadah. Silakan saja kalau hanya untuk diterapkan sebagai kalender sipil.

Tanya: Lalu bagaimana komentar anda mengenai relevansi kriteria MABIMS 2° 3°?

Jawab: Kriteria MABIMS 2° 3° memang sudah ada wacana untuk diganti dengan kriteria NEO MABIMS 3° 6,4°. Menurut saya tidak masalah asal disepakati bersama. Karena kita tahu memang hilal yang sangat tipis sulit sekali untuk diamati ditambah dengan berbagai faktor kendala yang kurang mendukung dalam pengamatan. Solusinya untuk mengantisipasi agar hilal sudah di atas ufuk di wilayah bagian timur ya seharusnya kriteria untuk daerah barat dinaikkan. Karena ketika satu wilayah dianggap satu maka semua daerah sudah harus di atas ufuk. Menurut saya kriteria Neo-MABIMS dengan angka 3° 6,4° yang lebih tinggi dari sebelumnya mungkin bisa menjadi solusi. Dan itu juga usulan dari pakar astronom, pastinya sudah ada kajian mendalam sebelumnya. Memang kriteria MABIMS 2° 3° 8° terdapat banyak koreksi, bahkan negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam sudah sejak lama mengusulkan kriteria MABIMS 2° 3° untuk dirubah. Tapi baru tahun 2016 diusulkan kriteria baru, tetapi Indonesia masih menolak untuk segera diimplementasikan. Karena jika kriteria dinaikkan justru perbedaan akan semakin bertambah, khususnya dengan Muhammadiyah yang menerapkan konsep *wujud al-hilal*.

Lampiran V

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A.

Pewawancara : Aulia Nurul Inayah

Via : WhatssApp

Waktu : 29 April 2017

Tujuan : Mengetahui perspektif anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI menanggapi kriteria visibilitas hilal Turki 2016

Tanya: Bagaimana sikap anda terhadap unifikasi kalender hijriah?

Jawab: upaya penyatuan kalender Islam internasional merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka kebersamaan. Namun dalam konteks Indonesia perlu disosialisasikan agar dapat dipahami nilai kemaslahatannya. Pihak pihak terkait harus menyadari dan mengakhiri dikotomi kalender ibadah dan kalender muamalah untuk kepentingan yang lebih besar. Menurut saya persoalan dasar ini perlu dicari titik temu tanpa harus merendahkan pihak lain.

Tanya: terkait direkomendasikannya kriteria visibilitas hilal kalender hijriah internasional, apakah anda setuju atau menolak untuk diterapkan di Indonesia? Dan alasannya apa?

Jawab: yang perlu disadari sains bukan realitas. Tetapi sains mendeskripsikan realitas. Untuk itu tidak ada teori yang sempurna. Kaitannya dengan hasil Turki

semangat bisa diterima tetapi teori yang diputuskan masih memerlukan kajian. Apalagi konsep waktu yang universal belum terbiasa. Di sini lah perlu diupayakan kajian bersama jika perlu Indonesia menawarkan teori yang bisa diterima. Saya melihat unifikasi adalah persoalan politik keagamaan. Untuk itu Indonesia perlu berperan aktif dengan menyelesaikan masalah internal.

Tanya: menurut anda solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Indonesia? Lalu, melihat kriteria MABIMS 2^o 3^o sampai saat ini belum mampu menjembatani perbedaan. Menurut anda langkah apa yang bisa diupayakan untuk mengatasi problem internal?

Jawab: sebagaimana saya sebutkan sebelumnya perlu mengakhiri dikotomi kalender ibadah dan kalender muamalah untuk kepentingan yang lebih besar. Saya berharap ego sektoral perlu diminimalisir dan negara harus hadir. Saya menyadari negara sudah berbuat banyak, namun kurang fokus. Semoga hasil Turki menjadi jalan untuk lebih fokus menyelesaikan masalah internal sebelum melangkah ke internasional.

Lampiran VI

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Prof. Thomas Djamaluddin

Pewawancara : Aulia Nurul Inayah

Via : WhatssApp

Waktu : 10 Maret 2017

Tujuan : Mengetahui perspektif anggota THR Kementerian Agama RI menanggapi kriteria visibilitas hilal Turki 2016

Tanya: Bagaimana sikap anda terhadap upaya unifikasi kalender hijriah internasional?

Jawab: saya positif mendukungnya, dengan memberikan usulan penyempurnaan.

Tanya: Bagaimana pandangan anda (secara astronomis) terkait kriteria visibilitas hilal hasil keputusan kongres Turki 2016 (terutama terkait *mathla'*)?

Jawab: Mathla' global dengan garis tanggal internasional tidak masalah untuk penyatuan harinya. Tetapi kriteria 5° 8° di mana pun sulit diterima ketika kriteria tersebut terpenuhi di benua Amerika, di Asia Tenggara bulan masih di bawah ufuk.

Tanya: Menurut anda bagaimana dengan implementasinya di Indonesia?

Jawab: Untuk implementasi di Indonesia diusulkan penyempurnaan kriteria.

Tanya: Bagaimana menurut anda mengenai relevansi kriteria MABIMS 2° 3° 8° saat ini?

Jawab: kriteria MABIMS 2° 3° 8° perlu diubah. Draft keputusan MABIMS yang baru hasil keputusan Mudzakah 2016 diusulkan kriteria baru: tinggi bulan minimal 3° dan elongasi bulan minimal 4,6°.

Tanya: Apa kriteria atau upaya solutif yang bisa ditawarkan demi mewujudkan unifikasi kalender nasional?

Jawab: Usulan yang dibahas saat Muker Hisab Rukyat 4 Mei 2017 kemarin:

- Kriteria baru MABIMS diterapkan untuk nasional, regional, dan global sekaligus menjadi konsep kalender Islam global.
- Kriteria untuk kalender global adalah: tinggi bulan di wilayah Indonesia minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°.
- Kalender Islam global menggunakan batas tanggal internasional.
- Kalender Islam perlu didukung otoritas kolektif tunggal, yaitu OKI (Organisasi Kerjasama Islam).

Lampiran VII

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Hendro Setyanto

Pewawancara : Aulia Nurul Inayah

Tempat : Imah Noong, Lembang, Bandung

Waktu : 8 Maret 2017

Tujuan : Untuk menggali informasi terkait pelaksanaan Kongres Kalender Hijriah Internasional di Turki 2016 dan konsepnya.

Tanya : Bagaimana sistem perwakilan yang diundang untuk menghadiri kongres di Turki? Dari Indonesia siapa saja?

Jawab : Kongres dihadiri oleh beberapa perwakilan negara dengan mengundang perwakilan ormas dan juga lembaga. Indonesia ada tiga perwakilan yaitu dari NU, Muhammadiyah, dan MUI. Kebetulan saya ditunjuk untuk mewakili NU.

Tanya : Bagaimana mekanisme jalannya pengambilan keputusan sehingga disepakati kalender Islam global tunggal?

Jawab : Hasil kongres diputuskan berdasarkan voting setelah sebelumnya melalui proses diskusi panjang. Akhirnya diambil voting karena tidak ada kesepakatan. Sebelumnya dalam pertemuan tersebut dilakukan penyeleksian terhadap paper yang masuk kemudian dikerucutkan menjadi 2 konsep yaitu kalender bizonal dan

tunggal. Kemudian diusulkan di forum dengan memaparkan kelebihan dan kekurangan masing-masing konsep. Setelah itu baru diputuskan, karena tidak ada kesepakatan maka diambil voting sebagai jalan terakhir. Voting pun dilakukan oleh tim *scientific* dalam pertemuan khusus, artinya bukan seluruh peserta.

Tanya : Bagaimana usulan anda pada saat kongres tersebut?

Jawab : Saya hanya menyetujui kalender global sebatas kalender sipil bukan ibadah. Karena pada dasarnya kalender disusun untuk kepentingan administrasi, bukan untuk ibadah.

Tanya : Lalu mengapa memilih kriteria visibilitas hilal $5^{\circ} 8^{\circ}$ yang direkomendasikan untuk disepakati?

Jawab : Di forum, kami tidak menyebut sebagai kriteria, tetapi yang menjadi poin penting adalah kalender. Kalender tunggal dengan kriteria $5^{\circ} 8^{\circ}$. Kriteria sama bisa jadi kalendernya berbeda. Satu kalender satu kriteria. Menurut sebagian orang kriteria tersebut dengan beberapa syarat-syarat dinilai ribet. Kriteria $5^{\circ} 8^{\circ}$ melanjutkan kesepakatan Turki 1978.

Tanya : Bagaimana dengan permasalahan *mathla'*?

Jawab : Dalam pertemuan *mathla'* yang menjadi masalah utama. Baik bizonal maupun zonal kasus *mathla'* masih diperdebatkan dalam forum.

Tanya : Bagaimana dengan kelanjutan hasil kongres Turki?

Jawab : Kriteria adalah sesuatu yang berkembang. Pertama harus diterima untuk kemudian bisa diterapkan. Namun sayangnya terkait keputusan kongres Turki

belum ada komite tetap yang bertanggung jawab untuk menangani perubahan dan perkembangan. Keputusan kongres diserahkan kepada masing-masing negara untuk dikaji dan ditindaklanjuti. Seharusnya setiap ada kesepakatan harus terus dilanjutkan dan diproses.

Tanya : Negara mana saja yang sudah mengaplikasikan?

Jawab : Baru Turki yang menggunakan konsep tersebut. Karena memang batasan di dekat tidak bermasalah untuk daerah sana.

Tanya : Bagaimana anda melihatnya jika kalender global digunakan untuk kalender ibadah?

Jawab : Saya rasa tidak bisa. Karena dalam menentukan waktu ibadah harus mengacu pada zaman Nabi. Sebagaimana kita tahu bahwa kalender Masehi juga bersifat global dan digunakan oleh seluruh dunia, tetapi tidak dalam persoalan ibadah. Dalam penentuan paskah saja tidak seragam, karena perbedaan kriteria yang digunakan.

Tanya : Bagaimana konsep kalender global Turki?

Jawab : Kalender global menggunakan garis batas tanggal internasional dalam penentuannya. Minusnya ada masalah di daerah perbatasan. Daerah perbatasan justru akan mengalami masalah. Pada kesempatan itu sebenarnya saya sempat mengusulkan kalender mandiri atau kalender yang tidak bergantung pada kalender lain (kalender 29). Kalender hijriah mandiri bisa menggunakan patokan ijtimak. Ijtimak sebagai patokan pada tanggal 29. Karena ijtimak selalu pada tanggal 29. Namun sayangnya belum mendapat respon yang baik.

Lampiran VIII

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hendro Setyanto, M.Si.
Jabatan : Imah Hoong / Delegasi Kongres Turki 2016
Alamat : Lembang, Bandung.

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

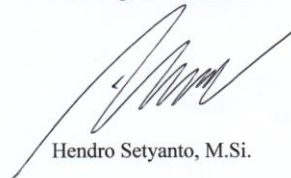
Nama : Aulia Nurul Inayah
NIM : 132611034
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : Jl. Bukit Wato-Wato I Blok B15 No 5 Perum Permata Puri
Ngaliyan Semarang Jawa Tengah

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

**"KRITERIA VISIBILITAS HILAL HASIL KONGRES KALENDER HIJRIAH
INTERNASIONAL DI TURKI 2016 DALAM PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT
KEMENAG RI"**

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 08 Maret 2017



Hendro Setyanto, M.Si.

Lampiran IX

SURAT KETERANGAN HASIL WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Ismail Fahmi, S. Ag.
Jabatan : Kasi Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat
Alamat : Jl. MH. Thamrin no. 6 Jakarta Pusat

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama : Aulia Nurul Inayah
NIM : 132611034
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : Jl. Bukit Wato-Wato I Blok B15 No 5 Perum Permata Puri

Ngaliyan Semarang Jawa Tengah

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

"KRITERIA VISIBILITAS HILAL HASIL KONGRES KALENDER HIJRIAH INTERNASIONAL DI TURKI 2016 DALAM PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT KEMENAG RI"

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Maret 2017



H. Ismail Fahmi, S. Ag.

Lampiran X

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Nur Khazin, S.Ag.
Jabatan : Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah
Alamat : Jl. MH. Thamrin no. 6 Jakarta Pusat

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama : Aulia Nurul Inayah
NIM : 132611034
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : Jl. Bukit Wato-Wato I Blok B15 No 5 Perum Permata Puri
Ngaliyan Semarang Jawa Tengah

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

"KRITERIA VISIBILITAS HILAL HASIL KONGRES KALENDER HIJRIAH INTERNASIONAL DI TURKI 2016 DALAM PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT KEMENAG RI"

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Maret 2017



H. Nur Khazin, S.Ag.

Lampiran XI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
Jabatan : Anggota THR Kemenag RI / Dosen UIN Walisongo
Alamat : Jl. Candi Permata II / 180, Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama : Aulia Nurul Inayah
NIM : 132611034
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : Jl. Bukit Wato-Wato I Blok B15 No 5 Perum Permata Puri
Ngaliyan Semarang Jawa Tengah

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul:

**“KRITERIA VISIBILITAS HILAL HASIL KONGRES KALENDER HIJRIAH
INTERNASIONAL DI TURKI 2016 DALAM PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT
KEMENAG RI”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 April 2017



Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.

LAMPIRAN XII

SURAT PENGANTAR PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-808b/Un.10.01/J4/PP.00.9/02/2017

Semarang, 28 Februari 2017

Lamp. : -

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.

Tim Hisab Rukyat Kemenag RI
di

Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP : 19680515 199303 1 002
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Aulia Nurul Inayah
NIM : 132611034
Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh karena itu bersama surat ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

LAMPIRAN XIII

SURAT PENGANTAR PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-808a/Un.10.01/J4/PP.00.9/02/2017
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Semarang, 28 Februari 2017

Kepada Yth.
Hendro Setyanto, M.Si
di
Bandung

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP : 19680515 199303 1 002
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:
Nama : Aulia Nurul Inayah
NIM : 132611034
Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. Oleh karena itu bersama surat ini kami mohon Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

LAMPIRAN XIV



Foto Wawancara dengan Hendro Setyanto pada tanggal 08 Maret 2017 di Imah Noong Lembang Bandung.



Wawancara dengan Kasi dan Kasubdit Pembinaan Syariah Hisab Rukyat Kementerian Agama RI di Kantor Kementerian Agama RI Jakarta Pusat.

LAMPIRAN XV

Konsep Kalender Hijriah Internasional pada Kongres Turki 2016

* التقويم الأحادي

أولا مناطق التقويم: يعتبر التقويم الأحادي جميع مناطق العالم وحدة واحدة، بحيث يبدأ الشهر الهجري في جميع مناطق العالم في نفس اليوم.

ثانيا قاعدة التقويم: يبدأ الشهر الهجري إذا كان تحقق الشرط التالي في أي مكان في العالم قبل الساعة الثانية عشر ليلا بتوقيت غرينتش. أن يكون البعد الزاوي بين القمر والشمس (الاستطالة) وقت غروب الشمس ثماني درجات أو أكثر، وأن يكون ارتفاع القمر عن الأفق وقت غروب الشمس خمس درجات أو أكثر.

ثالثا: تعديلات التقويم: وفقا للقرارات المتخذة في الاجتماع الخامس للجنة العلمية بشأن الحالات الاستثنائية استخدم الفلكيون في إعداد مشروع التقويم الأحادي المعايير التالية:

- ١ - إذا أمكن رؤية الهلال بمعايير إسطنبول ١٩٧٨ - كما هو مبين أعلاه - في أي مكان من العالم وتم فجر New Zealand باعتبارها في أقصى العالم القديم يدخل الشهر القمري الجديد. الاقتران قبل
- ٢ - اعتبر في إمكانية الرؤية يابسة القارة الأمريكية ولم يؤخذ احتمال الرؤية في البحر بدون احتمالها في اليابسة، وهذا الشرط لا بد منه لإزالة الحالات التي طلب تعديلها.

رابعا: بدايات الأشهر الهجرية:

- الملون بالأحمر يشير إلى ما طبقت فيه المعايير المعدلة.
- التقويم بهذا الشكل وبالنتيجة صار موافقا لتقويم أم القرى، بمعنى أنه تحقق فيه شرطان مطلوبان الذان يشترطهما تقويم أم القرى وهما وقوع الاقتران قبل غروب الشمس ومكث القمر بعد غروبها

LAMPIRAN XVI

DRAF KEPUTUSAN MUZAKARAH RUKYAH DAN TAKWIM ISLAM NEGARA ANGGOTA MABIMS KE 16 PADA 2 - 4 AGUSTUS 2016 KOMPLEKS BAITUL HILAL, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN

Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Kali Ke 16 telah bersetuju menerima keputusan sebagai berikut:

1. Kriteria imkanur rukyah bagi negara anggota MABIMS dalam penentuan takwim hijriyah dan awal bulan hijriyah adalah:
"Ketika matahari terbenam, ketinggian hilal tidak kurang 3° dari ufuk dan jarak lengkung (sudut elongasi) bulan ke matahari tidak kurang dari 6.4°"
2. Parameter jarak lengkung (sudut elongasi) yang dirujuk adalah dari pusat bulan ke pusat matahari.
3. Pelaksanaan kriteria ini dalam penyusunan takwim hijriyah akan bermula pada tahun 2018/1439H.
4. Teknik pengimejan boleh digunakan dalam rukyatul hilal mengikut syarat-syarat berikut:
 - i) Berlaku selepas matahari terbenam.
 - ii) Perukyat adalah seorang Muslim dan adil.
 - iii) Peralatan yang digunakan mengekalkan prinsip rukyah.
5. Cadangan takwim hijriyah Global yang diputuskan dalam kongres takwim hijriyah Global Istanbul 2016 diperhalusi oleh Negara –negara anggota.
6. Kajian hilal akan diteruskan. //

LAMPIRAN XVII

Pokok-pokok Pikiran untuk Kongres Internasional Penyatuan Kalender Islam

1. Pada Mei 2016 telah dilaksanakan *International Hijri Calendar Unity Congress* (Kongres Kesatuan Kalender Hijriyah Internasional) di Istanbul Turki. Kesimpulan akhir kongres adalah direkomendasikannya sistem kalender global yang tunggal. Seluruh dunia mengawali awal bulan hijriyah pada hari yang sama (Ahad – Sabtu), misalnya awal Ramadhan jatuh Senin seragam di seluruh dunia. Sistem kalender global menggunakan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal): **Awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat.** Dengan catatan, awal bulan hijriyah terjadi jika imkan rukyat terjadi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.
2. Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam negara-negara anggota MABIMS (Forum Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) pada 2-4 Agustus 2016 telah bersepakat untuk mengubah kriteria lama dengan kriteria baru. Usulan kriteria baru tersebut adalah ketika matahari terbenam **ketinggian bulan minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°**. Elongasi (jarak sudut) dihitung dari pusat piringan bulan ke pusat piringan matahari. Kriteria Kongres di Istanbul 2016 juga dikaji terus.
3. Atas dasar Kongres Istanbul 2016 dan Muzakarah MABIMS 2016, Indonesia sebagai negara terbesar jumlah penduduk Muslim perlu segera menindaklanjutinya dengan menggabungkan dua gagasan tersebut. Draft usulanyang bisa disampaikan pada Kongres Penyatuan Kalender Islam Internasional di Indonesia 2017:
 - a. OKI (Organisasi Kerjasama Islam) ditetapkan sebagai otoritas kolektif global.

- b. Batas tanggal internasional dijadikan sebagai batas tanggal kalender Islam global.
- c. Kriteria awal bulan adalah tinggi bulan minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^{\circ}$ pada saat maghrib di wilayah Indonesia

Bila Kongres di Indonesia tersebut bisa dilaksanakan pada 2017 di Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan seperti butir (3), maka kesepakatan MABIMS bisa sekaligus disepakati dan bisa segera diimplementasikan pada 2018/1439 H sesuai draft MABIMS 2016.

LAMPIRAN XVIII



LAMPIRAN XIX



Jakarta, 27 Oktober 2016

Nomor : 21993 /BK/10/2016/38
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyerahan Surat kepada Menteri Agama RI

Kepada Yth.
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
Kementerian Agama RI

di

Jakarta

Merujuk perihal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Kementerian Luar Negeri telah menerima nota diplomatik dari Kedutaan Besar Turki di Jakarta No. 2016/11447727-Cakarta BE/11498197 tertanggal 14 Oktober 2016 mengenai penyerahan surat dari Prof. Dr. Mehmet Gormez, Presiden dari Presidensi Urusan Agama Turki, kepada Menteri Agama RI, Bapak Lukman Hakim Saifuddin (surat terlampir) terkait "International Hijri Calendar Unity Congress" yang telah dilaksanakan di Istanbul pada 28-30 Mei 2016.
2. Sehubungan dengan hal di atas, mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan surat dimaksud kepada Bapak Menteri Agama RI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa
Biro Direktur Eropa Barat

Dewi Sustina Tobing
NIP. 19640816 1990032 001

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Aulia Nurul Inayah

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 11 Februari 1995

Alamat Asal : Ngagel RT/RW 01/05
Dukuhseti Pati Jawa
Tengah

Domisili : Jl. Wato-Wato I Blok B15 No. 5
Perum Permata Puri
Ngaliyan Semarang

E-mail : iaulianurul@yahoo.com

Nomor Handphone : 0857 4068 6089/0823 1483 6549

Riwayat Pendidikan :



A. Formal

1. RA Tarbiyatul Banin-Banat Pati (1999 – 2001)
2. MI Tarbiyatul Banin-Banat Pati (2001 – 2007)
3. MTs Manahijul Huda Pati (2007 – 2010)
4. MA Manahijul Huda Pati (2010 – 2013)
5. UIN Walisongo Semarang (2013 – 2017)

B. Non-Formal

1. PP. Raudlatul Mubtadi'in Pati
2. YPMI Al-Firdaus Semarang
3. Nano English Course Pare

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus CSSMoRA UIN Walisongo (2015 – 2016)
2. Kru LPM Zenith (2014 – 2016)
3. Anggota KMPP (2013 – 2017)